

DASAR-DASAR ILMU POLITIK



Ahmad Mustanir, Maulana Malik Ibrahim,
Dedy Kusna Utama, Arfriani Maifizar,
Ade Putra Ode Amane, Geofani Miltthree Saragih,
Andi Meganingratna

ISBN 978-623-198-482-1



9 786231 984821

DASAR-DASAR ILMU POLITIK

**Ahmad Mustanir
Maulana Malik Ibrahim
Dedy Kusna Utama
Arfriani Maifizar
Ade Putra Ode Amane
Geofani Milthree Saragih
Andi Meganingratna**



GET PRESS INDONESIA

DASAR-DASAR ILMU POLITIK

Penulis :

Ahmad Mustanir
Maulana Malik Ibrahim
Dedy Kusna Utama
Arfriani Maifizar
Ade Putra Ode Amane
Geofani Miltthree Saragih
Andi Meganingratna

ISBN : 978-623-198-482-1

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : Get Press Indonesia

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik, Aie Pacah, Kecamatan. Koto Tengah,
Kota Padang, Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik ini.

Buku Ini Membahas Pengantar ilmu politik, Hak asasi manusia : Sejarah Perkembangan Dan Pemikiran, Komunikasi politik, Budaya politik, Sitem pemerintahan indonesia, Politik hukum, Hubungan internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR ILMU POLITIK.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pentingnya Mempelajari Ilmu Politik.....	4
1.3 Pengertian Ilmu Politik.....	7
1.4 Hubungan Ilmu Politik dengan Pengetahuan Lainnya.....	13
1.4.1 Sejarah.....	13
1.4.2 Filsafat.....	14
1.4.3 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lain.....	14
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA: SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN.....	21
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Basis-Basis Argumentasi Sejarah Perkembangan dan Pemikiran HAM	22
2.2.1 Perkembangan HAM di Masa Yunani Kuno	22
2.2.2 Perkembangan HAM di Masa Romawi Kuno... ..	25
2.2.3 Perkembangan HAM di Masa Abad Pertengahan.....	27
2.2.4 Perkembangan HAM di Masa Abad Pencerahan.....	29
2.2.5 Perkembangan HAM di Masa Modern	31
DAFTAR PUSTAKA	34
BAB 3 KOMUNIKASI POLITIK.....	35
3.1 Pendahuluan	35
3.2 Definisi Komunikasi	36
3.3 Unsur Komunikasi	37
3.4 Fungsi Komunikasi	40
3.5 Definisi Komunikasi Politik.....	41

3.6 Bentuk Komunikasi Politik	43
3.7 Teknik Komunikasi Politik.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	47
BAB 4 BUDAYA POLITIK DI INDONESIA	49
4.1 Pendahuluan.....	49
4.2 Konsep, Bentuk dan Tipe-tipe Budaya Politik.....	51
4.3 Nilai Budaya dalam Politik.....	54
4.4 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BAB 5 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	59
5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Hakikat Sistem Pemerintahan	62
5.3 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	63
5.3.1 Ciri Sistem pemerintahan presidensial	64
5.3.2 Presiden sebagai kepala Pemerintahan.....	66
5.4 Demokrasi Liberal di Indonesia dan Sistem Pemerintahannya	67
5.4.1 Kabinet Natsir.....	68
5.4.2 Kabinet Sukiman.....	68
5.4.3 Kabinet Wilopo.....	68
5.4.4 Kabinet Ali Sastroamijoyo I.....	69
5.4.5 Kabinet Burharuddin Harahap	69
5.4.6 Kabinet Ali Sastroamijoyo II	69
5.4.7 Kabinet Djuanda	70
5.5 Konstitusionalitas Presidensial Threshold (PT).....	71
5.5.1 Konsistensi Sistem Pemerintahan Presidensial (Aspek teoretis)	71
5.5.2 Presidensial Threshold dalam UU Pemilu tidak sejalan dengan rumusan UUD 1945 (Aspek Yuridis)	72
5.5.3 Fungsi Pengaturan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	74
5.5.4 Implementasi Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Reformasi	74

5.5.5 Redesain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif untuk Pemerintahan Indonesia ...	76
DAFTAR PUSTAKA	77
BAB 6 POLITIK HUKUM.....	81
6.1 Pendahuluan	81
6.2 Pengertian Dasar Politik Hukum.....	82
6.3 Ruang Lingkup Studi Politik Hukum.....	84
6.4 Politik Hukum Dalam Ideal Dan Realitas	86
6.5 Realitas Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia .	87
DAFTAR PUSTAKA	89
BAB 7 POLITIK DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL.....	91
7.1 Pendahuluan	91
7.2 Politik Global	92
7.3 Perubahan dalam politik global.....	96
7.4 Masa depan politik global	99
DAFTAR PUSTAKA	103
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGANTAR ILMU POLITIK

Oleh Ahmad Mustanir

1.1 Pendahuluan

Ilmu politik membahas mengenai kehidupan berpolitik. Kata politik pada kepustakaan ilmu politik bisa dipahami dari beragam pengertian. Pada paparan-paparan yang ada yaitu hal-hal yang menjadi perbedaan yang timbul pada sebuah pengertian dibandingkan pengertian yang lainnya sebetulnya cuma disebabkan oleh tiap-tiap orang yang cuma memandang pada sebuah konsep politik saja. Penyebab tersebutlah yang lalu dipakai menjadi konsep pokok pada saat melakukan penganalisisan penyebab-penyebab lainnya.

Jika dilihat dari sisi pandangan luas bisa disebut jika politik merupakan beragam aktivitas pada sebuah sistem politik ataupun negara yang bersangkutan dengan mekanisme dalam menentukan target pada sistem tersebut, serta bagaimanakah untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut. Heywood melakukan perumusan mengenai politik secara umum yaitu menjadi seluruh kegiatan di mana rakyat membuat, melakukan pertahanan serta mengamandemen peraturan-peraturan umum di tempat hidup mereka. Pengambilan keputusan atau decision making tentang hal-hal yang menjadi target pada sebuah sistem politik ataupun negara tak bisa terpisah dari pemilihan antara sejumlah alternatif serta menentukan urutan prioritasnya. Sementara dalam menjalankan target-target tersebut juga memerlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau *public policies* yang bersangkutan dengan aturan-aturan serta pengelompokan

ataupun pengalokasian pada sumber-sumber yang terdapat pada lingkup tersebut (Ramadhani *et al.*, 2022).

Harus diingat jika dalam melakukan penentuan kebijaksanaan umum, penataan, pengelompokan, ataupun pengalokasian sumber-sumber yang terdapat pada lingkup tersebut memerlukan kewenangan serta kekuasaan atau *authority*. Kekuasaan tersebut melakukan permainan terhadap peran yang begitu penting dalam melakukan pembinaan kerjasama atau dalam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang bisa jadi timbul pada mekanisme perwujudan target. Pada tradisi politik yang bisa dipakai yaitu metode-metode persuasi atau memberikan keyakinan ataupun metode-metode kohesif atau melakukan kekerasan.

Berdasarkan hal yang diuraikan secara singkat tersebut bisa dilihat jika konsep-konsep utama yang menjadi dasar dalam merumuskan pengertian ilmu politik serta sejumlah aspek yaitu: (a) negara (*state*); (b) kekuasaan; (c) pengambilan keputusan serta kebijaksanaan publik (*policy*); (d) kompromi dan konsensus dan (e) pengelompokan atau *distribution* ataupun pengalokasian (Basri, 2011).

Andrew Heywood (1997) pada buku yang berjudul *Politics*, mengemukakan bahwa ilmu politik dikelompokkan menjadi beberapa bidang pengkajian utama (Budiardjo, 2008), yakni:

- 1) Konsep politik yang melingkupi: pengertian politik, pemerintah, sistem serta rezim; ideologi-ideologi perpolitikan; demokrasi; serta bangsa.
- 2) Globalisasi serta bangsa-bangsa yakni: politik subnasional; politik global; serta nasionalisme dan bangsa.
- 3) Interaksi politik antara lain: rakyat serta perekonomian; legitimasi serta kebudayaan; perwakilan, pemilihan umum serta keikutsertaan pada pemilihan umum; partai politik serta sistem partainya, tindakan, kebutuhan, serta kelompok.

- 4) Roda pemerintahan antara lain: badan legislatif; badan yudikatif; konstitusi; yudikatif serta hukum; polisi serta militer; dan birokrasi.
- 5) Kebijaksanaan serta kualitas kerja antara lain: mekanisme kebijaksanaan serta kualitas kerja sistem.

Sebelum itu, pada *Contemporary Political Science*, yang diterbitkan oleh UNESCO (sebuah badan yang memiliki naungan pada bawah Perserikatan bangsa-bangsa tahun 1950) (Budiardjo, 2008), ilmu politik dikelompokkan jadi 4 bidang pengkajian pokok, yakni:

- 1) Badan-badan politik yang melingkupi pemahaman mengenai UUD, pemerintahan negara, serta pemerintahan lokal ataupun daerah, peran sosial perekonomian pada pemerintahan, serta perbedaan pada badan-badan politik.
- 2) Badan-badan politik yang melingkupi pemahaman mengenai UUD, pemerintahan negara, serta pemerintahan lokal ataupun daerah, peran sosial perekonomian pada pemerintahan, serta perbedaan pada badan-badan politik.
- 3) Pandangan umum, kalangan-kalangan, partai-partai melakukan pengkajian mengenai partai-partai politik, kalangan-kalangan serta asosiasi-asosiasi, keikutsertaan rakyat pada administrasi serta pemerintahan, dan pandangan umum.
- 4) Hubungan internasional yang melingkupi pembelajaran mengenai program studi politik internasional, administrasi internasional serta komunitas, dan hukum-hukum internasional

Apabila kita melakukan perbandingan pada dua perumusan ruang lingkup ilmu politik tersebut, maka kita bisa menarik kesimpulan yaitu terdapat sangat banyak hal-hal yang

berubah pada pemahaman ilmu politik yang melakukan tindakan secara menyeluruh pada pendekatan institusi klasik yang berfokus terhadap studi institusi-institusi klasik pemerintahan serta kepartaian politik. Kini, studi ilmu politik sudah makin banyak yang berhubungan dengan wawasan-wawasan sosial lainnya yakni psikologi, perekonomian, kriminologi, sosiologi, dan sebagainya hingga menimbulkan banyak bidang-bidang studi yang kontemporer misalnya perekonomian politik, perbedaan politik, sosiologi politik, psikologi politik, serta lainnya. Walau begitu, tak bisa dimaknai jika ilmu politik tidak lagi membahas bidang-bidang klasik misalnya konsep politik serta pemahaman mengenai institusi politik, sebab ilmu politik selalu melakukan perkembangan pada dirinya pada pilar-pilar pertumbuhan terdahulu serta memberikan hasil berupa studi-studi konsep politik yang kontemporer, pendekatan-pendekatan yang baru atau neo-institutionalism) untuk melakukan penganalisisan pada institusi-institusi khas politik, serta lainnya (Surbakti, 1992).

1.2 Pentingnya Mempelajari Ilmu Politik

Apabila dilihat dari kejadian politik yang ada belakangan ini maka bisa dikatakan bahwa ilmu politik jadi satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Terdapat tiga alasan yang menjadi latar belakang dari hal tersebut.

Pertama yaitu pertimbangan ilmiah atau *scientific reasons*. Ilmu politik memberikan penambahan wawasan yang semakin dalam mengenai mekanisme, pertumbuhan, dan dampak-dampak yang dimunculkan untuk publik yang pada gilirannya memberikan peningkatan mengenai pengetahuan kita tentang sistem politik serta publik secara luas. Bagi target ilmiah, ilmu politik bisa dilihat secara baik menjadi variabel yang independen ataupun variabel yang dependen. Dinyatakan menjadi variabel yang dependen jika hal yang difokuskannya

ditujukan kepada faktor-faktor politik serta lingkungan yang memberikan pengaruh ataupun menentukan jenis konten kehidupan manusia dalam mewujudkan tujuan bersama. Misalnya, dampak distribusi kekuasaan pada kalangan-kelangan yang memberikan penekanan atau kalangan-kelangan yang berkepentingan pada lingkup rakyat serta lembaga pemerintahan kepada politik baik pada definisi negara, kewenangan, keputusan, kebijakan publik atau pendistribusian serta pengalokasian, ataupun dampak militer serta dibubarkannya parlementer pada politik dalam sebuah negara. Apabila ilmu politik dilihat menjadi sebuah variabel yang independen, maka sebaliknya, hal-hal yang diperhatikannya dialihkan pada akibat ilmu politik pada sebuah sistem politik serta lingkungan ilmu tersebut. Contohnya, dampak ilmu politik pada dorongannya kepada sistem politik ataupun sistem partai yang sedang berwujud pada masa depan, pengaruh politik pada sebuah negara kepada tingkat kesejahteraan sosial warganya serta lainnya (Ardiansyah, 2021).

Kedua, ilmu politik dipahami menjadi pendasaran pada pertimbangan profesional (*professional reasons*). Price mengemukakan tentang cara untuk memisahkan *scientific-estate* yang cuma digunakan bagi kebutuhan ilmu pengetahuan *professional-estate* (atau *professional reasons*) yang berupaya untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan agar sebuah permasalahan sosial secara praktis dapat dipecahkan. Secara sederhana, ilmu politik bisa dipakai menjadi peralatan untuk mengimplementasikan pengetahuan ilmiah agar dapat memecahkan ataupun menyelesaikan permasalahan sosial secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada konteks ini, kita tak akan mempertanyakan apakah ilmuwan politik bisa memberikan penambahan terhadap pemahamannya tentang kejadian-kejadian ataupun gejala-gejala sosial yang sedang mereka hadapi namun harusnya lebih jauh dibandingkan hal

tersebut. Jika ilmuwan politik tahu tentang faktor yang membentuk kebaikan bersama, maka ia juga perlu melakukan pekerjaan mengenai suatu hal yang bermanfaat hingga seseorang, kelompok, ataupun pemerintahan bisa melakukan tindakan dalam mewujudkan kebaikan tersebut ataupun lebih jauh dibandingkan itu ia perlu melakukan tindakan agar dapat menyelesaikan ataupun memecahkan permasalahan yang sedang berhadapan dengan publik. Opini seperti itu memperlihatkan jika ilmu politik bisa dimanfaatkan agar dapat tercapainya sebuah target yang memiliki orientasi terhadap kepentingan bersama maknanya tak cuma dipahami pada pertimbangan ilmiah saja. Dampak dan akibat dari kedudukan itu, contohnya, bisa membuat anda menjadi memiliki keinginan untuk melakukan pencegahan pada pemonopolian di lingkup politik sehingga kita perlu melaksanakan sebuah hal tak cuma hanya menjadi wacana pada sebuah pengkajian ilmiah.

Ketiga, ilmu politik bisa dipahami dengan hakikat pertimbangan politis atau *political reasons*. Ilmu politik dipahami pada hakikatnya supaya tiap-tiap hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan bersama bisa didapatkan agar pencapaian target dapat dirasakan secara bersama-sama. Pertimbangan tersebut membuat kita berada pada posisi ingin berupaya untuk melakukan pemastian tentang apakah aparat pemerintahan memakai kebijaksanaan yang sesuai agar dapat tercapainya target yang optimal dan sesuai dengan rangkaian politik yang mereka miliki. Berkaitan dengan pertimbangan politik tersebut, harus diketahui perbedaan antara *political will* dengan *political consensus*. Pada hakikatnya *political will* itu berkaitan dengan kemauan pihak yang berkuasa atau elit untuk memecahkan berbagai permasalahan yang memiliki dampak dan akibat ketidak terkenalan. Apabila politik konsensus berkaitan dengan kesepakatan bersama para penguasa politik, baik yang tertutup ataupun yang terbuka, yang bermanfaat untuk publik ataupun yang tidak bermanfaat, yang lisan

ataupun tertulis, pada rangka menghadirkan kebutuhan bagi pihak-pihak yang membuat keputusan. Sebab hal tersebut, yang harus menjadi perhatian pada konsep politik pada konteks ini yaitu *political consensus*, yang diharapkan pertimbangan politiknya yang positif timbul agar pemberdayaan serta pembangunan politik dapat diwujudkan pada seluruh elemennya (Ramadhani *et al.*, 2022).

1.3 Pengertian Ilmu Politik

Sejarah awal mula istilah politik asalnya yaitu dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang memiliki arti kota yang mempunyai status negara. Kata politik bisa dimaknai menjadi beragam aktivitas target-target pada sistem tersebut serta pelaksanaan target-target tersebut. Secara luas politik merupakan ilmu yang melakukan pengkajian mengenai kaitan antara kekuasaan, baik itu sesama masyarakat, antar masyarakat dengan negaranya, ataupun antara negara dengan negara lainnya (Sakti, 2020).

Pada definisi umum politik memiliki arti yakni beragam aktivitas pada sebuah sistem politik ataupun negara yang bersangkutan dengan mekanisme penentuan target-target pada sistem tersebut serta pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Aktivitas-aktivitas itu antara lain:

- 1) Pengambilan keputusan (*decision making*): berhubungan dengan hal-hal yang jadi target pada sistem itu.
- 2) Kebijaksanaan-kebijaksanaan umum atau *public policy*: bersangkutan dengan pendistribusian serta pengalokasian prinsip-prinsip pada lingkup rakyat.
- 3) Dalam menjalankan kebijaksanaan itu memerlukan kekuatan (*power*) serta kewenangan (*authority*) dalam melakukan pembinaan kerjasama serta menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Selain makna politik serta etimologi tersebut, ahli-ahli serta para pakar mempunyai paradigma serta pandangan yang tidak sama pada saat memberikan definisi mengenai apakah politik itu yang sesungguhnya.

Makna politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu:

- 1) Wawasan tentang tata negara ataupun kebangsaan misalnya mengenai sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.
- 2) Semua tindakan serta urusan yang meliputi kebijaksanaan, penyiasaan, serta lainnya tentang pemerintahan negara ataupun kepada negara lainnya.
- 3) Cara melakukan tindakan dalam menghadapi ataupun melakukan penanganan terhadap sebuah permasalahan; kebijakan.

Ilmu politik merupakan sebuah ilmu yang memahami tentang politik ataupun politics ataupun kepolitikan. Politik merupakan upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Pada negara Indonesia kita diingatkan oleh pepatah yang mengatakan gemah *ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno utamanya Aristoteles serta Plato mengatakannya menjadi *en dam onia* ataupun *the good life* (Agustino, 2020).

Kini pengertian tentang politik yang begitu normatif tersebut sudah didesak oleh pengertian-pengertian lainnya yang semakin memberikan penekanan terhadap usaha atau minus agar dapat tercapainya lingkup rakyat yang sejahtera, berkuasa, mengambil keputusan, kebijaksanaan, serta pengalokasian prinsip, dan lainnya.

Walaupun begitu, definisi politik menjadi upaya dalam mewujudkan sebuah rakyat yang semakin makmur dibandingkan yang sedang terjadi sekarang, ataupun yang dikemukakan oleh Peter Merki: "politik dalam bentuk yang terbaik yaitu upaya untuk menggapai sebuah tatanan sosial yang optimal serta memiliki keadilan (*politics, at its best is a*

noble quest for a good order and justice)" tak begitu jelas juga mengenai hadirnya politik menjadi sebuah hal yang melatarbelakangi dari target aktivitas politik. Pada saat itu tentunya harus disadari jika pandangan tentang keadilan serta kebaikan diberikan pengaruh oleh tiap-tiap prinsip-prinsip serta ideologi serta zaman yang berhubungan (Sankalia, 2018).

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah upaya untuk mendefinisikan aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara, untuk menggerakkan masyarakat menuju koeksistensi yang harmonis. Upaya untuk mencapai *the good life* mencakup berbagai kegiatan yang mencakup proses penentuan tujuan yang sistematis dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Komunitas memutuskan apa tujuan dari sistem politik dan tentang pilihan antara beberapa alternatif dan tentang urutan prioritas dari tujuan yang ditetapkan.

Kekuasaan dan kewenangan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan publik mengenai pengaturan dan alokasi sumber daya alam. Membina kerja sama dan menyelesaikan setiap konflik yang mungkin timbul selama proses ini membutuhkan kekuatan ini. Persuasi (meyakinkan) dan, jika perlu, paksaan adalah beberapa metode yang digunakan. Kebijakan ini hanyalah kemauan (*statement of intent*) jika tidak ada unsur paksaan.

Namun, karena nilai-nilai yang dikejar baik materi maupun mental biasanya langka, kegiatan ini dapat menimbulkan konflik. Namun karena kehidupan manusia bersifat kolektif, maka kegiatan ini juga memerlukan kerjasama dalam negara yang demokratis. Di dalam struktur ini, persoalan-persoalan pemerintahan pada dasarnya dapat dilihat sebagai sebuah karya untuk menentukan benturan (kompromi) atau kesepakatan (*agreement*) (Martini, 2012).

Dua akademisi yang memberikan definisi mendalam tentang politik dalam kaitannya dengan konteks dan konflik tercantum di bawah ini (Budiardjo, 2008).

1. Dalam kata-kata Rod Hague dkk., “politik adalah pekerjaan yang mengkaji bagaimana organisasi mencapai keputusan yang mengikat dan mengikat melalui upaya untuk mendamaikan perbedaan pendapat di antara para anggotanya. (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*)
2. Politik, dalam kata-kata Andrew Heywood, “tidak dapat dipisahkan dari gejala konflik dan kolaborasi karena merupakan aktivitas suatu bangsa yang berusaha membuat, mempertahankan, dan mengubah hukum-hukum umum yang mengatur kehidupannya. (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).”

Pengertian Politik Menurut Para Ahli

Roger F. Soltau misalnya contohnya, pada buku yang ia tulis yang berjudul *Introduction to Politics* menyatakan bahwa: "Ilmu politik menyelidiki negara dan tujuannya. serta lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dan warga negaranya, dan hubungan internasional" (*Political science is the study of the state, its aim and purposes ... the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*)."

J. Barents, dalam *Ilmu Politika*: "Ilmu politik adalah bidang studi yang berfokus pada kehidupan sosial, dengan negara sebagai salah satu komponennya." (*en maat schappelijk leven.... waarvan de staat een onderdeel vornt*); ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat een onderdeel vormt. Aan*

het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd).

Harold D. Laswell dan A. Kaplan pada *Power and Society*: "Politik adalah studi tentang bagaimana kekuasaan dibentuk dan didistribusikan.."

W.A. Robson, dalam *The University Teaching of Social Sciences*, mengemukakan pendapatnya bahwa: "Ilmu politik menganalisis sifat, dasar, metode, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan dalam masyarakat. Penekanan sarjana ilmu politik terkonsentrasi pada pertempuran untuk memperoleh atau memegang kekuasaan, menggunakan otoritas atau pengaruh atas orang lain, atau menolak pelaksanaan kekuasaan itu (*Political science is concerned with the study of power in a society... its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist... centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise).*"

Ossip K. Fletchtem pada *Fundamental of Political Science* menyatakan: "Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang menitikberatkan pada pemahaman tentang hakikat dan tujuan negara, sepanjang ia merupakan organisasi kekuasaan, serta hakikat dan tujuan dari bentuk-bentuk kekuasaan tidak resmi lainnya yang berpotensi mempengaruhi negara. (*Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state).*" Fletchtem juga menyoroti saling ketergantungan kekuatan politik dan tujuan politik.n .

Joyce Mitchell, pada buku yang ia tulis *Political Analysis and Public Policy* menyatakan bahwa: "Politik adalah perumusan keputusan kolektif atau kebijakan umum untuk seluruh masyarakat." (*Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).*"

Karl W. Deutsch berpendapat: politik adalah penggunaan sumber daya publik untuk membuat keputusan. (Politik adalah pengambilan keputusan dengan sarana publik). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa penilaian semacam itu tidak sama dengan yang dibuat secara pribadi oleh individu dan totalitas keputusan semacam itu membentuk sektor publik, atau sektor publik suatu bangsa. Keputusan yang ada adalah yang mempengaruhi tindakan atau nilai publik (barang publik), khususnya yang menentukan apa yang akan dilakukan dan siapa yang akan menerima apa. Ini sebagian besar terkait dengan operasi pemerintah dari perspektif politik. Menurut Deutsch dkk, negara dipandang sebagai sebuah kapal, dengan pemerintah sebagai kaptennya. Strategi ini didasarkan pada sibernetika, atau studi tentang kontrol dan komunikasi.

David Easton: Ilmu politik merupakan studi tentang dibentuknya kebijaksanaan umum (study of the making of public policy). David Easton pada bukunya yang berjudul the political system mengemukakan bahwa, Kegiatan politik mencakup berbagai tindakan yang berdampak pada kebijakan partai yang dikendalikannya, kebijakan yang diterima masyarakat, dan metode yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ketika tindakan kita terkait dengan pembuatan dan pembuatan kebijakan untuk masyarakat, kita terlibat dalam kehidupan politik. (*Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*)

Harold D. Laswell pada bukunya yang berjudul Who Gets What, When, How mengemukakan bahwa: "politik merupakan permasalahan tentang siapakah yang mendapat apa, bagaimanakah serta kapanakah."

David Easton, pada *A System Analysis of Political Life*, mengemukakan bahwa, sistem politik merupakan seluruh kegiatan-kegiatan yang melakukan pengaturan tentang pengelompokan prinsip-prinsip dengan autoritatif (berdasar pada kewenangan) bagi dan mengatasnamakan *rakyat* (*a political system can be designated as those interactions through which values are authoritatively allocated for a society*) (Budiardjo, 2008).

1.4 Hubungan Ilmu Politik dengan Pengetahuan Lainnya

1.4.1 Sejarah

Alat penting bagi dunia politik adalah sejarah. Materi kemudian disajikan bersama dengan informasi tentang peristiwa asli dari masa lalu yang akan dibuat di depannya. Sarjana ilmu politik dan sejarah termasuk di antara mereka yang memiliki perspektif yang berbeda. Ilmuwan politik biasanya melihat ke masa depan atau berorientasi ke masa depan, sedangkan sejarawan umumnya melihat ke masa lalu dan ini adalah tujuan mereka. Bagi akademisi ilmu politik yang hanya tahu bagaimana mencari pola berulang yang bisa dimanfaatkan untuk membuat proyeksi ke depan, bahan baku dari spesialis disediakan khusus.

Kemudian, para ilmuwan politik hanya mempelajari masa lalu dan berusaha mengungkap contoh-contoh historis dari pola perilaku politik (*pattern of political behavior*), berpotensi sebagian dengan membayangkan skenario masa depan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta skenario spesifik.

1.4.2 Filsafat

Filsafat politik dan ilmu politik terkait karena filsafat politik terutama berkaitan dengan sifat, sejarah, dan nilai-nilai negara. Dengan mengacu pada moralitas dan etika, dari sudut pandang para filosof Yunani Kuno. Dalam hal etika berbicara tentang apa yang merupakan perilaku baik atau buruk, seperti apakah manusia itu baik atau buruk dan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil. Pertanyaan apakah tujuan negara seharusnya; apa yang harus menjadi sifat sistem pemerintahan terbaik untuk mencapai tujuan itu; dan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap untuk melindungi bangsa dan rakyatnya demikian diangkat oleh penilaian semacam itu melalui politik (Ravyansah *et al.*, 2021).

Hal ini dapat dilihat dalam diskusi tentang isu-isu politik, yang diatur oleh seperangkat aturan dan prinsip. Misalnya, tulisan-tulisan filsuf Yunani seperti Plato, yang karyanya *Politeia* menggambarkan keadaan ideal, dapat dilihat dalam kaitannya dengan etika politik. Gagasan politik baru, yang bermula pada abad ke-16 dengan cikal bakal negarawan Italia Niccolo Macchiavelli, melepaskan diri dari etika melalui Barat. Setelah buku John Rawls tahun 1971, *A Theory of Justice* dan perjuangan berikutnya untuk distribusi pendapatan yang adil bagi yang kurang beruntung, dunia baru mulai tertarik pada filsafat (Budiardjo, 2008).

1.4.3 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lain

Hubungan dalam ilmu politik melampaui sejarah dan filsafat untuk merangkul disiplin sosial lainnya. Salah satu subbidang utama ilmu sosial, ilmu politik sangat terkait dengan bidang sosiologi, antropologi, hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Subjek studi yang sama untuk semua ilmu sosial adalah orang-orang sebagai anggota kelompok. (kelompok). Mereka meneliti bagaimana orang berperilaku, berinteraksi, dan hidup berdampingan. Sudut pandang ini

didasarkan pada gagasan bahwa orang tidak pernah bisa hidup sendiri dan harus selalu menjadi bagian dari komunitas. Gagasan bahwa orang adalah anggota kelompok (kelompok) yang tak terbantahkan bukanlah penemuan baru. Filsuf Yunani Aristoteles mengklaim bahwa manusia adalah *zoon politicon* (makhluk sosial atau politik) sekitar 400 SM. dan bahwa orang yang hidup sebenarnya adalah dewa atau hewan.

Tidak ada pemahaman umum tentang ilmu-ilmu yang membentuk ilmu-ilmu sosial. Misalnya, sejarawan disebut sebagai ilmu sosial oleh akademisi seperti Bert F. Hoselitz dan Edwin R.A. Seligman, sedangkan ilmu administrasi atau ilmu komunikasi tidak disebutkan. Sementara ilmu administrasi dan komunikasi dianggap sebagai ilmu sosial di banyak perguruan tinggi, masih ada orang lain yang menentang bahwa sejarah adalah ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang dirujuk oleh organisasi internasional seperti UNESCO sebagai ilmu sosial — sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, hubungan internasional, ilmu hukum dan politik, ekonomi, statistik, kriminologi, demografi, dan ilmu administrasi — lebih baik disebutkan di sini karena ketidaksepakatan ini (Budiardjo, 2008).

Disiplin sosiologi adalah yang paling mendasar dan mencakup semua ilmu sosial. Sosiologi membantu para peneliti ilmu politik dalam pencarian mereka untuk memahami sejarah, organisasi, dan pola sosial dari kelas dan kelompok sosial ekonomi yang berbeda dalam masyarakat. Sarjana ilmu politik dapat menentukan sejauh mana komposisi dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau dipengaruhi oleh, misalnya, pola dan sifat legitimasi politik (*political legitimacy*), sumber otoritas politik (*sources of political authority*), kontrol sosial (*social control*), dan perubahan sosial dengan memanfaatkan konsep dan teori sosiologi. (perubahan sosial).

Ilmu politik dan sosiologi sama-sama mempelajari negara. Namun, negara dipandang oleh sosiologi sebagai salah satu lembaga kontrol sosial. (agen kontrol sosial). Sosiologi

menunjukkan bahwa selalu ada kecenderungan untuk prosedur, struktur, atau pola kontrol formal atau informal tertentu untuk berkembang dalam masyarakat yang sederhana atau kompleks. Sosiologi juga membedakan bagaimana sifat dan kegiatan para anggota perkumpulan itu mempengaruhi sifat dan kegiatan negara dan memandang negara sebagai salah satu perkumpulan dalam masyarakat. Ilmu politik dan sosiologi memiliki keyakinan yang sama bahwa negara dapat dilihat sebagai sistem *checks and balances* serta asosiasi (ketika mempertimbangkan individu). Hanya saja dalam sosiologi, negara hanyalah salah satu dari berbagai asosiasi dan struktur pemerintahan dalam masyarakat, sedangkan dalam ilmu politik, negara adalah subjek studi utama.

Antropologi mengkaji persepsi dan hipotesis mengenai tempat dan fungsi berbagai unit sosial budaya yang lebih kecil dan lebih lugas. Pada awalnya sosiologi lebih berkonsentrasi pada kehidupan perkotaan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan teknologi modern, sedangkan antropologi lebih berkonsentrasi pada masyarakat dan budaya di pedesaan dan pedalaman. Garis antara antropologi dan sosiologi secara bertahap menjadi kabur sebagai akibat dari efek timbal balik mereka pada topik penelitian serta teori pembangunan.

Kalangan akademisi ilmu politik semakin tertarik dengan antropologi, sejalan dengan tumbuhnya kajian, penelitian, dan inisiatif modernisasi politik di negara-negara berkembang. Awalnya, studi tentang negara-negara berkembang berfokus pada topik-topik luas seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, status dan fungsi elit nasional, tantangan yang dihadapi pemerintah pusat negara-negara baru, pembangunan bangsa, dll. Semua ini didasarkan pada gagasan bahwa persoalan-persoalan lokal, persebaran berbagai jenis masyarakat di pedalaman, dan perpecahan etnis

dan agama pada akhirnya akan terselesaikan seiring berjalannya kehidupan berbangsa.

Antropologi sebenarnya menunjukkan betapa rumit dan menantanginya menciptakan pola hidup nasional dari masyarakat tradisional; seberapa jauh budaya daerah, sistem pewarisan aset, dan pola kehidupan tradisional lainnya memiliki daya tahan yang kuat terhadap upaya pengembangan corak kebangsaan; dan apakah dalam keadaan tertentu faktor sosial budaya tersebut justru semakin kuat dan sadar dalam melawan upaya-upaya mencerdaskan bangsa, apalagi jika pengaruhnya lebih besar.

Ilmu politik dan ekonomi harus bekerja sama lebih sering untuk menilai kebijakan pembangunan nasional sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ekonomi modern, khususnya di bidang ekonomi internasional. Bantuan luar negeri, perdagangan, dan hubungan ekonomi pada umumnya berdampak pada inisiatif pembangunan dalam negeri, dan ilmuwan politik tidak dapat lagi mengabaikan hal ini. Bahkan baru-baru ini muncul cabang ilmu politik baru dari studi ekonomi. Ini disebut sebagai pendekatan perilaku rasional (*rational choice*), yang memiliki kecenderungan untuk melihat manusia sebagai makhluk yang digerakkan secara ekonomi. Diyakini bahwa ketika membuat keputusan, orang selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian finansial untuk diri mereka sendiri.

Psikologi sosial mempelajari baik aspek internal maupun eksternal perilaku manusia, termasuk lingkungan sosial, aktivitas fisik, peristiwa dan gerakan massa. (kesehatan fisik, jiwa, dan emosi individu). Ilmu politik dapat meneliti signifikansi dan fungsi orang kuat, serta konteks sosial ekonomi dan karakteristik kepribadian yang memungkinkan mereka memainkan peran penting tersebut, secara lebih menyeluruh dengan menggunakan dua metode analisis ini. Dia mendemonstrasikan bagaimana taktik dan indoktrinasi cuci

otak politik, bersama dengan unsur-unsur yang mendorong munculnya pemimpin karismatik, berdampak secara keseluruhan pada sistem politik.

Ilmu politik dan hukum telah lama memiliki hubungan yang kuat karena salah satu tanggung jawab utama negara adalah mengatur dan menjalankan hukum. Hukum tata negara (*Staatsrecht, public law*) dan ilmu negara adalah bidang hukum yang secara eksplisit membantu negara. (*Staatslehre, general theory of the state*).

Abad ke-19 menjadi awal dari analisis hukum dan hubungannya dengan negara, tetapi pada saat itu hanya dilakukan di negara-negara Barat. Negara dipandang oleh para ahli hukum sebagai lembaga atau institusi dan sebagai badan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Tugas negara adalah menjaga ketertiban, tetapi yurisprudensi memandang ketertiban ini hanya ada dalam batas-batas sistem hukum. Manusia dipandang sebagai makhluk yang diatur oleh sistem hukum dan sebagai pemegang eksklusif hak dan kewajiban politik. Studi hukum tidak menganggap orang sebagai makhluk sosial, psikologis, atau budaya yang terpengaruh. Akibatnya, ilmu hukum cenderung meremehkan pengaruh sosial dan pengaruh lain yang tidak terkait dengan praktik hukum.

Jika seorang ahli hukum hanya memandang negara sebagai suatu badan atau organisasi hukum, maka seorang ilmuwan politik lebih cenderung memandang negara sebagai perkumpulan, atau sekelompok individu yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama tertentu, selain melihatnya sebagai suatu sistem. peraturan. Ada berbagai afiliasi dalam masyarakat, tetapi negara berbeda dari kelompok-kelompok ini karena memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan fisik sebagai alat kontrol sosial.

Ilmu hukum juga bersifat normatif dan selalu mencari aspek keadilan. Uraian tentang negara hukum (*Rechtsstaat*)

yang menekankan bahwa rasa keadilan (feeling of justice) merupakan landasan dari seluruh sistem aturan yang mengatur negara, merupakan contoh kuat dari aliran ini. Seluruh organisasi dan operasi negara diatur oleh undang-undang, yang berfungsi sebagai landasan hukum negara (Surbakti, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Instrans Publishing. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Ardiansyah, A. 2021. 'Pengantar Ilmu Politik', in. Serang: FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Basri, S. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/352981495_Pengantar_Ilmu_Politik.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Martini, R. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang: UPT UNDIP Press.
- Ramadhani, M.M. *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ravyansah *et al.* 2021. *Pengantar Ilmu Politik*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Available at: https://play.google.com/store/books/details/Ravyansah_Pengantar_Ilmu_Politik?id=8nOYEAAAQBAJ&hl=id&gl=US.
- Sakti, F.T. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sankalia, T. 2018. 'Power, Planning, and Policy', *Journal of Planning History*, 17(1), pp. 67–73. Available at: <https://doi.org/10.1177/1538513217695371>.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

BAB 2

HAK ASASI MANUSIA: SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMIKIRAN

Oleh Maulana Malik Ibrahim

2.1 Pendahuluan

Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami sirkulasi perkembangan dari yang sifatnya definitif ke arah tujuan. Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pemikir HAM mengalami kecacatan akibat tidak menemui realitasnya di masa sekarang. Seperti halnya, definisi hak asasi diperoleh sejak manusia telah dilahirkan di dunia, namun secara kenyataan definisi ini seolah memberikan preseden negatif bagi bayi yang ada di dalam kandungan dapat saja hidupnya diakhiri oleh orang tuanya. Dalam hal ini, menjadi diskursus awal perdebatan secara pemaknaan terhadap hak asasi itu sendiri. Menurut Budiarjo (2008) hak asasi manusia dimiliki dan diakui sejak dari kandungan, dan bersamaan dengan kelahirannya di tengah masyarakat, manusia disambut dengan berbagai macam kewajiban yang perlu dilangsungkan.

Secara gradual manusia dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sebagai konsekuensi logis tujuan sosial-masyarakat. Pandangan Berdyaev (dalam Amelia, 2013) memberikan penekanan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya bergantung dengan lingkungannya. Namun, lebih jauh lingkungan sosial perlu memberikan nilai tambah pada diri manusia. Sejauh tarikan kepentingan secara definitif; perdebatan itu pada akhirnya mengerucut pada meninggalkan segi-segi pemaknaan dan lebih bergerak ke arah

tujuan hak asasi manusia; seperti melindungi kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Tujuan dari tercapainya perlindungan kepentingan HAM dijelaskan oleh Jefferson (dalam Paine, 1999) sebagai tanggung jawab negara, namun perihal kebebasan manusia tidak boleh diintervensi oleh negara, karena secara naturalis hak asasi tidak dapat dicabut atau diambil oleh negara ataupun manusia lain. Sepanjang sejarah umat manusia, HAM mendapatkan tempat khusus bagi perkembangannya, dimulai dari masa Yunani Kuno, Romawi Kuno, abad pertengahan, pencerahan, hingga modern. Pelbagai dialektika dibangun atas dasar bangunan argumentatif masing-masing penganut aliran; mulai dari manusia dalam lingkungannya, etika dan moral, hingga sistem pemerintahan. Perkembangan ini juga tak luput dari adanya kompleksitas HAM sendiri sebagai instrumen penting perlindungan manusia dalam masyarakatnya. Maka dari itu, sangat penting sekali untuk mengetahui basis-basis argumentasi secara sosio-historis manusia dalam perjuangannya untuk mendapatkan penghargaan dan jaminan atas hak asasi.

2.2 Basis-Basis Argumentasi Sejarah

Perkembangan dan Pemikiran HAM

Perkembangan Hak Asasi Manusia memiliki trajektori pada setiap zamannya, mulai dari masa Yunani Kuno, Romawi Kuno, abad pertengahan, pencerahan (*aufklärung*), hingga modern. Dalam perjalanannya tersebut terdapat peninggalan dan pemikiran dari masing-masing zaman yang ikut menyumbang diskursus HAM agar tetap hidup.

2.2.1 Perkembangan HAM di Masa Yunani Kuno

Bertens (1975) memaparkan bahwa pada masa Yunani Kuno terdapat pergeseran diskursus yang bermula dari dialektika alam/kosmos bergeser ke arah analisis mengenai

sistem pemerintahan dan relevansinya terhadap kebebasan manusia. Diskursus pikiran tersebut muncul pertama kali dari Solon (630-560 SM) yang menyatakan bahwa keadilan dan persamaan setiap penduduk perlu dijamin secara penuh oleh negara. Bentuk penjaminan itu dapat dilihat dari gagasannya yang menganjurkan untuk melepas para budak yang tidak dapat membayar hutang; karena bagi Solon perbudakan yang terjadi selama ini di Yunani hanya mereduksi nilai-nilai kemanusiaan, kesamaan, dan kebebasan. Maka, Solon menggagas konsep pembuatan undang-undang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga-lembaga negara yang menjamin kepentingan manusia dalam lingkungan masyarakat; seperti dibentuknya badan perwakilan (*Heliassa*) dan majelis rakyat (*Ecelessia*) (Wilujeng, 2018).

Pergulatan HAM berlanjut pada masa Perikles (495-429 SM), yang pada saat itu terdapat sebuah persoalan penjaminan terhadap hak-hak rakyat miskin. Perikles menawarkan alternatif gagasan demokrasi untuk memberikan jaminan tersebut. Setiap rakyat yang telah memasuki usia 18 tahun berhak untuk menjadi anggota majelis rakyat apabila terpilih dalam pemilihan. Gagasan demokrasi Perikles dipandang sebagai bentuk penjaminan hak-hak politik di masa Yunani Kuno, namun sistem tersebut memiliki banyak kelemahan sehingga mendapatkan kritik dari Plato dan Aristoteles yang malah mengajukan konsepsi sistem negara lain demi menjamin kepentingan-kepentingan rakyat (Istinintyas, 2013).

Sebelum masuk ke masa Plato dan Aristoteles secara bergantian, terdapat seorang tokoh yang menjadi titik tolak pergantian fokus filsafat Yunani yang semula dari alam/kosmos ke masyarakat; tokoh tersebut adalah Sokrates (470-399 SM). Sokrates memfokuskan HAM pada kebebasan manusia dalam melihat fenomena secara objektif berbasis keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Ia menekankan pada hak rakyat mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan

kebebasan. Gagasan demokrasi masih digunakan Socrates untuk menggabungkan sistem polis (negara-kota) yang masih erat kaitannya dengan sistem demokrasi secara langsung (Soehino, 1986).

Berbeda dengan Socrates, Plato (2002) sama sekali tidak menyetujui gagasan demokrasi. Menurutnya bentuk negara ideal adalah aristokrasi yang pemerintahannya dikuasai oleh orang-orang yang bijak dan cakap untuk melangsungkan keadilan berpedoman pada kecerdikan manusia itu sendiri. Namun, Plato juga mengkritik sistem yang diusulkannya, ia mengkritik bahwa pada akhirnya hak kebebasan akan disalahgunakan menjadi kebebasan yang sebebas-bebasnya (Soehino, 1986). Dari situasi atau fenomena tersebut maka akan lahir sosok "Tyran" untuk menekan kebebasan individu dalam sebuah negara. Hal ini membuktikan hipotesis Plato bahwa bentuk negara ideal seperti Aristokrasi yang berbasis pada sifat-sifat kepandaian, keberanian, dan kebutuhan akan berubah bentuknya ke dalam bentuk terburuk apabila kebebasan manusia tidak dibatasi.

Aristoteles (384-322 SM) yang memiliki keterkaitan erat sebagai murid dan guru tidak sependapat dengan Plato. Jika Plato menekankan konsep kebebasan pada manusia dalam hak asasi, Aristoteles menekankan kesusilaan dalam bermasyarakat. Keyakinan tersebut didorong oleh pengamatan objektifnya karena kesusilaan mengutamakan manusia sebagai warga dari sebuah negara, bukan manusia yang mandiri. Relevansi manusia dengan kesusilaan langsung ditarik langsung secara tajam oleh Aristoteles dalam terpeliharanya hak asasi manusia dalam sebuah negara dan kaitannya dengan bentuk negara. Ia mengategorikan bahwa negara-negara memiliki coraknya masing-masing sesuai dengan pemusatan kekuasaan. Pembabakan corak bentuk negara dilakukan apabila kekuasaan dipegang beberapa orang dan memiliki sifat baik; maka itu disebut Aristokrasi. Namun, apabila sebaliknya

maka akan disebut Oligarki. Begitu pun pemusatan kekuasaan dipegang banyak orang dan memiliki sifat baik; maka itu disebut Republik. Namun apabila sebaliknya maka disebut Demokrasi.

2.2.2 Perkembangan HAM di Masa Romawi Kuno

Terdapat perbedaan yang kontras antara masa Yunani Kuno dan Romawi Kuno, khususnya pada bidang hak asasi dan ketatanegaraan. Soehino (1986) menjelaskan bahwa perbedaan itu terletak secara prinsipil yang ditunjukkan bahwa bangsa Yunani berpikir secara teoretis, sedangkan dilain sisi bangsa Romawi menitikberatkan pada soal-soal praksis ketatanegaraan. Disamping perbedaan tersebut, perkembangan HAM juga dapat disorot sebagai hal yang kontras. Diferensiasinya terletak pada jika di masa Yunani Kuno orang atau warga negara merupakan bagian dari negara, sehingga tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat menggugat negara. Namun, di masa Romawi Kuno, orang atau warga negara itu dipisahkan oleh negara yang kehidupannya diatur oleh hukum atau undang-undang. Secara praksis-historis hubungan antara warga dengan warga diatur dalam hukum privat, sedangkan hubungan warga dengan negara diatur oleh hukum publik.

Secara praksis-historis dan praksis-yuridis, hal tersebut yang membuat Romawi menjadi negara termahsyur yang juga dapat melahirkan pemikir-pemikir HAM. Bertrand Russel (2002) menjelaskan bangsa Romawi sebagai bangsa yang memiliki praktek ketatanegaraan yang keras karena melahirkan cara berpikir yuridis murni dengan memisahkan antara urusan hukum dengan kesusilaan. Peninggalan ini yang menciptakan terbentuknya suatu peraturan hukum yang mengutamakan kepentingan warga negara dalam mendapatkan pengakuan HAM pada masa itu. Meskipun dalam prakteknya menjamin perlindungan HAM rakyat, namun di suatu keadaan

negara terkadang bertentangan dengan kehendak atau keinginan rakyat. Hal itu sangat wajar terjadi, tapi negara tidak dapat memperlakukan rakyat secara sewenang-wenang dan keluar dari batasan yang telah ditetapkan dalam hukum publik. Cara negara dalam memperlakukan masyarakatnya—dalam konteks hak asasi- dibahas secara rinci oleh tiga filsuf besar di masa Romawi Kuno; mereka adalah Polybius, Cicero, dan Seneca (Soehino, 1986).

Dalam pandangan Polybius (200-118 SM), ia mengemukakan terdapat sebuah siklus dalam bentuk negara yang memengaruhi posisi HAM dalam masyarakat; seperti halnya hak sosial dan politik. Siklus Polybius memberikan gambaran bentuk-bentuk negara berdasarkan sifat baik dan buruk serta kepentingan yang ditujukan oleh penguasa. Mulanya semua orang sependapat bahwa bentuk negara tertua adalah monarki atau kerajaan—yang dipimpin oleh satu orang demi kebaikan bersama. Namun, pada masa mendatang bentuk negara tersebut akan berubah dengan sendirinya ke arah Tyranni karena kepemimpinan satu orang tersebut berubah menjadi penindas dan mengabaikan hak-hak rakyat. Lalu muncul beberapa orang yang cakap dan berani melawan penindas atau tiran tersebut, yang pada akhirnya terjadilah perubahan konfigurasi kekuasaan ke arah aristokrasi. Awalnya bentuk negara aristokrasi dipandang sebagai kekuasaan yang baik, namun pada sebuah fase tertentu bentuk ini menjadi hanya mementingkan segelintir orang saja—menjadi bentuk negara yang buruk, akhirnya berubahlah bentuk negara ke arah oligarki. Pada saat ketika rakyat menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan hak dan keadilan, dari situ mereka menginginkan transformasi kekuasaan ke arah yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan umum, muncul lah bentuk negara demokrasi. Setelah terjadi demokrasi, rakyat menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya karena negara tidak lagi memerlukan aturan, dari sini lah bentuk

demokrasi akan berubah ke arah okhlokrasi (Bertens, 1975; Soehino, 1986)

Siklus Polybius di atas mengisyaratkan satu hal bahwa tiap-tiap bentuk negara tidak memiliki kesempurnaan mutlak dalam prakteknya, karena akan selamanya mengalami transformasi konfigurasi. Hal ini dipertegas oleh Cicero (106-43 SM) dan Seneca (4 SM-65M) bahwa bentuk negara yang paling baik adalah yang menjamin kebebasan dan HAM. Bangsa Romawi kuno memiliki peran penting dalam menyumbang pemikiran dan praktek HAM, meskipun tidak banyak buku yang ditulis seperti bangsa Yunani Kuno. Namun, merujuk pada Wilujeng (2018) bangsa Romawi setidaknya memberikan peninggalan penting berupa pemisahan hukum dan kesusilaan dalam bentuk *Corpus Iuris Civilis* atau undang-undang sipil yang menjamin tegaknya HAM di masa pemerintahan Romawi Kuno. Teks tersebut nantinya yang akan menjadi cikal bakal dari *Code Napoleon* dalam sejarah panjang perjuangan hukum dan HAM di Perancis pada masa revolusi.

2.2.3 Perkembangan HAM di Masa Abad Pertengahan

Russell (2002) melihat di masa Abad Pertengahan terjadi kemandekan ilmu pengetahuan, diskursus, dan berkembangnya dominasi otoritas gereja, dan lain-lain. Abad ini juga disebut sebagai “abad kemandekan ilmu pengetahuan”, karena tidak dapat menghasilkan ilmu-ilmu baru seperti bangsa-bangsa peradaban Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Akan tetapi, merujuk Budiardjo (2008) bahwa abad pertengahan justru memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan HAM di dunia, karena pada masa itu persoalan hak sosial-politik mulai dibahas dan mencuat di wilayah Inggris. Di tahun 1215 menjadi titik balik bagi demokrasi dan HAM di wilayah Eropa, dengan ditandatanganinya *Magna Charta* atau “Piagam Besar untuk Kebebasan”. Piagam ini merupakan hasil dari perlawanan bangsawan terhadap Raja

John dari Inggris yang menginginkan pemenuhan atas jaminan hak sosial dan politik; seperti hak milik, kebebasan dari despotism penguasa, hingga kewajiban penguasa terhadap rakyat Inggris untuk tidak berpihak kepada kalangan kerajaan.

Perkembangan HAM tidak hanya sampai pada lahirnya *Magna Charta*, Bertens (1975) bahkan menyebut terdapat masa keemasan pada Abad Pertengahan, yaitu ketika abad 13, yang dinamakan zaman keemasan skolastik. Pada zaman keemasan skolastik, pembukaan sekolah-sekolah atau universitas-universitas berjalan sangat massif dan hal ini yang membuat pengetahuan terhadap filsafat teologi berkembang dengan pesat di Eropa. Tidak hanya pembukaan sekolah atau universitas, pada masa ini juga karya-karya filsuf Yunani kembali ditemukan dan dipelajari; seperti karangan-karangan Aristoteles yang membahas mengenai logika dan ilmu pengetahuan. Di Abad Pertengahan pun muncul filsuf-filsuf yang membahas mengenai relevansi antara negara dan HAM, filsuf tersebut antara lain ialah St. Augustinus dan Thomas Aquinas.

St. Augustinus (354-430) menerangkan sebuah keadaan di masa Abad Pertengahan yang dimulai dengan pertentangan antara orang beragama dengan yang tidak beragama. Perkembangan agama Katolik Roma memberikan preseden positif bagi hak asasi seseorang dalam menentukan kepercayaan dan agamanya. Namun, diskursus perkembangan agama dalam masyarakat Romawi mendapat pertentangan yang sangat kuat hingga muncul dua aliran yang mendukung kepemimpinan dalam konteks sebuah negara dunia dan negara tuhan. Augustinus berpandangan bahwa negara dunia (*Civitas Terrena* atau *Diaboli*) merupakan manifestasi negara yang hanya memakmurkan penguasa dunia, dengan mengartikan mendukung negara dunia sama dengan mendukung negara iblis. Di sisi lain, manifestasi kedua merupakan negara tuhan (*Civitas Dei*) yang terwujud dalam bentuk ikatan gereja dan

digambarkan sebagai sebuah negara yang diangan-angkan semua manusia. Dalam konteks ini, masyarakat telah mengenal pilihan keagamaan yang dipilih oleh mereka sendiri tanpa adanya paksaan.

Thomas Aquinas (1225-1274) memberikan pandangan yang lain tentang negara dan masyarakat. Negara yang mengutamakan kepentingan umum masyarakat merupakan sebuah bentuk manifestasi negara yang baik. Kepentingan yang dimaksud ialah negara perlu mengetahui keinginan masyarakat, sehingga tidak menjadi despotis dalam menyelenggarakan kepentingan negara. Dalam hal ini Aquinas memiliki kesamaan dengan St. Augustinus, bahwa ia memikirkan bagaimana masyarakat memiliki hak untuk memilih agama dan negara mengizinkan sebagai manifestasi penjaminan hak asasi. Negara perlu menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan agar hak-hak tersebut dapat dilaksanakan (Soehino, 1986).

2.2.4 Perkembangan HAM di Masa Abad Pencerahan

Setelah terjadi Abad Pertengahan dan terlihat beberapa kemajuan dalam aspek HAM, di masa pencerahan juga terdapat kemajuan yang signifikan. Menurut Budiardjo (2008) kemajuan tersebut disebabkan pada abad ke-17 dan ke-18 terdapat pemikiran yang mempertanyakan keabsahan hak suci raja (*divine right of kings*). Pertanyaan yang mendasar adalah apa yang mengikat raja sehingga ia memiliki kekuatan yang tak terbatas dan dapat menjatuhkan hukuman langsung ke masyarakat. Kekuatan tersebut akhirnya mendapatkan perlawanan yang dilakukan oleh para filsuf dengan cara-cara konfrontatif; seperti sadism intelektual—menulis, hingga menjadikan raja sebagai objek kritik. Dari hal tersebut muncul hak-hak yang perlu juga dijamin oleh negara di masa pencerahan; seperti hak hidup, kepemilikan, dan menjalankan tata nilai demokrasi.

Filsuf pencerahan yang menyuarakan hak-hak tersebut ialah Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan J. J. Rousseau (1712-1778). Mereka adalah filsuf beraliran liberal yang menyatakan bahwa raja tidak seharusnya memiliki keistimewaan dalam hal bernegara, seharusnya rakyat yang memiliki hak-hak istimewa, seperti terjaminnya hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Thomas Hobbes yang mengaitkan kondisi negara dengan “Sang Leviathan”, cara bagaimana melawan negara dengan kekuasaan absolut dan perlu dihancurkan lewat suara rakyat. John Locke mencoba untuk membagi kekuasaan, ke dalam tiga pihak, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Sedangkan, Montesquieu membagi tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif—lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan *checks and balances*. Terakhir, J. J. Rousseau memndamaikan pihak-pihak yang berlawanan satu sama lain yaitu negara dengan individu dengan memperkenalkan konsepsi “kontrak sosial”. Konsep ini nantinya merupakan sebuah manifestasi dari demokrasi keterwakilan.

Dari banyaknya pemikiran di atas, Rousseau (2007) memandang bahwa yang paling mahsyur merumuskan hak-hak asasi ialah John Locke. Hal tersebut karena Locke berhasil menghidudupkan diskursus hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (*life, liberty and property*) serta mendoorng pemikiran bahwa penguasa perlu memerintah dengan persetujuan rakyat. Namun, di lain sisi pemikiran Rousseau (dalam Russell, 2002) mengilhami dan menginspirasi rakyat Perancis untuk melawan dan melakukan revolusi terhadap raja Bourbon, Louis XVI. Setelah revolusi, Perancis menjadi salah satu negara yan menjamin kedudukan HAM sebagai sebuah bentuk penghargaan terhadap individu. Piagam *Declaration des Droits l’Homme et du Citoyen* atau deklarasi Hak Asasi Manusia dan warga negara (1789) menjadi pendorong negara-negara

lain untuk mengesahkan dan memberikan hak asasi terhadap rakyat. Setelah kematin ouis XVI Perancis resmi memasuki fase baru dengan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan bernegara.

Setelah fase Perancis bebas dari despotisme absolut yang selama ini mengjangkiti negara mereka, akhirnya konsep-konsep HAM di Perancis khususnya mengenai slogan "*Liberte, Fraternite, Egalite*" atau "kebebasan, persaudaraan, dan persamaan" dikirim ke pelbagai negara. Setelah melihat dan mendengar secara langsung, konsep-konsep tersebut dengan segera digunakan oleh negara-negara lain; baik secara formal ataupun substantif. Secara substantif, kebebasan yang dimaksud ialah ketika penguasa memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan, berdialog, dan berdebat di ruang publik. Karena pemikiran Rousseau memiliki agenda "kontrak sosial" yang dalam prakteknya lagi-lagi negara tidak ingin bahwa masyarakat mendapatkan kebebasan sepenuhnya, dan harus melalui kontrol-kontrol.

2.2.5 Perkembangan HAM di Masa Modern

Setelah melihat pemikiran-pemikiran HAM di Abad Pencerahan yang mengritik begitu tajam antara hubungan negara dengan masyarakat, di masa modern perkembangan HAM dapat dilihat dari banyaknya peraturan-peraturan yang diratifikasi secara bersama-sama oleh banyak negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM (Budiardjo, 2008). Peraturan-peraturan tersebut sebagai bentuk antitesis dari kekuasaan otoriter yang telah lama mencengkram negara-negara di dunia ketiga-negara berkembang. Dalam sejarah panjang perjuangan HAM di dunia, hal ini merupakan manifestasi keberhasilan negara-negara dunia ketiga dalam menentukan nasib sendiri dan lepas dari kebijakan pemerintah kolonial. Daftar terbaru pada masa modern, seperti contohnya pertemuan-pertemuan negara yang

mendirikan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 adalah contoh perlawanan yang dilakukan terhadap negara-negara yang berusaha untuk mendominasi negara lain dalam hal menundukkan hak asasi.

Setelah Perang Dunia II, tepatnya dasawarsa 1980-an, dicanangkan sebuah “generasi ketiga hak asasi” yang terdiri dari hak-hak masyarakat yang perlu dijamin dan dilaksanakan oleh negara. Seperti contohnya; hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan (*Declaration on the Right of Peoples to Peace* atau Deklarasi mengenai Hak Bangsa-Bangsa atas Perdamaian) dan (*Declaration on the Right Development* atau Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan). Namun, di satu sisi negara-negara liberal menguatkan sektor-sektor hak politik dan ekonomi sebagai komitmen mereka terhadap *Human Rights Bill*. Tarikan kepentingan antara negara ketiga dan negara barat membuat perkembangan dan pemikiran HAM menjadi terkotak-kotak di antara wilayah-wilayah dunia dengan menggunakan metode ratifikasi sesuai dengan masing-masing negara; salah satu contoh ratifikasi ialah, *Afrika (Banjul) Charter on Human and People's Right* (1981) dan *Bangkok Declaration* (1993). Dari masing-masing deklarasi HAM di atas banyak yang menekankan lebih spesifik mengenai *Rights of Property* (Hak Kepemilikan)

Proliferasi perkembangan HAM selama Abad ke-20 yang ditandai dengan banyaknya ratifikasi peraturan mendadak pecah dan mengalami kemandekan setelah peristiwa 11 September 2001 (9/11). *The Rights Revolution* atau revolusi hak asasi mengalami pukulan terberat sehingga pihak-pihak yang terlibat 9/11 akhirnya menyalahi aturan masing-masing yang telah diratifikasi sebelumnya. Selain itu, ancaman terorisme global telah memaksa negara demokrasi untuk memperkuat sistem keamanan nasional di masing-masing negara. Dampaknya ialah berkurangnya kebebasan sipil (*Civil Liberties*) yang telah lama menjadi peninggalan negara sejak

abad ke-19 dan abad ke-20. Dari ancaman global tersebut, muncul sebuah konsep pihak keamanan publik melawan pihak lain yang berkeinginan untuk kebebasan pribadi (*Public Safety versus Public Private Freedom*).

Dari banyaknya isu di atas yang telah dibahas dan berada pada tataran masa modern, terdapat satu isu khusus yang menjadi sorotan dunia internasional terhadap negara-negara yang sedang melewati fase berkembang, isu tersebut ialah kebebasan di ruang publik. Ruang publik yang dimaksud ini, dijelaskan sedemikian rinci oleh Hardiman (2010) sebagai ruang publik “nyata” dan “maya”. Otoritas pemegang kekuasaan di seluruh dunia pada dasarnya membenci kritik yang disampaikan oleh masyarakat, maka dari itu, langkah-langkah dalam bentuk koersi dimunculkan sebagai bentuk hukuman bagi masyarakat. Di belahan dunia, seperti Eropa Barat, Amerika, hingga Asia terdapat tren yang sama ketika terdapat masyarakat mengekspresikan hak politik mereka, maka terdapat represi dan opresi yang dilakukan oleh kekuasaan sebagai bentuk menakut-nakuti masyarakat dan cara yang mudah untuk pembungkaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Wilujeng, S. R. 2018. Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Hukum dan Sejarah*, 17(2), 80-94.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soehino. 1986. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Bertens, K. 1975. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Russell, B. 2002. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Istinintyas, A. S. 2013. Sejarah HAM dan Sejarah Pemikiran HAM. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 57-76.
- Plato. 2002. *Republik*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Rousseau, J. J. 2007. *Du Contract Social*. Jakarta: Visimedia.
- Hardiman, F. B. 2010. *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius.

BAB 3

KOMUNIKASI POLITIK

Oleh Dedy Kusna Utama

3.1 Pendahuluan

Komunikasi menjadi salah satu unsur penting dari sebuah proses politik. Komunikasi politik merupakan fenomena yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan politik dalam masyarakat modern. Dalam era demokrasi dan dinamika politik yang terus berkembang, komunikasi politik memiliki peran penting ada pembentukan opini publik, mempengaruhi pemilih, juga mempengaruhi arah kebijakan politik. Bab ini ditujukan untuk memberi pemahaman yang komprehensif mengenai komunikasi politik dan bagaimana hal itu mempengaruhi dunia politik.

Komunikasi politik, sebuah studi multidisipliner yang melibatkan integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena atau masalah kompleks. Ilmu komunikasi dan ilmu politik menjadi ilmu yang utama di dalam komunikasi politik. Ini dapat dilihat dari kajian komunikasi politik, yang membahas hubungan antara proses komunikasi dan proses politik yang berlangsung dalam sistem politik. Pada umumnya kesulitan yang dialami oleh studi multidisipliner, seperti studi komunikasi politik adalah sulitnya menemukan keseimbangan penekanan ataupun perspektif dan penguasaan metodologi-lintas ilmu.

Komunikasi politik juga dapat mencerminkan perspektif dan agenda tertentu. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam memahami dan mengevaluasi pesan politik yang disampaikan, serta mencari

informasi tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu politik yang dibahas.

Dalam demokrasi, komunikasi politik merupakan elemen penting untuk menjaga transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam sistem politik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta memberikan suara dan mempengaruhi arah kebijakan yang diambil.

3.2 Definisi Komunikasi

Komunikasi menjadi aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dan sebagai makhluk sosial manusia terlibat dalam berbagai kegiatan komunikasi sepanjang hidupnya. Komunikasi hadir dalam setiap tahapan kehidupan manusia dan memainkan peran yang penting dalam membentuk hubungan, berinteraksi, berbagi informasi, menyampaikan gagasan, memahami satu sama lain, membangun hubungan sosial, dan mempengaruhi arah perubahan dalam masyarakat.

Istilah 'komunikasi' tentu saja sudah sangat sering kita dengar, Namun Stephen W. Littlejohn dalam Morissan (2013:4-5) mengatakan bahwa mendefinisikan komunikasi ternyata tidak semudah yang diperkirakan orang. Stephen W. Littlejohn mengatakan: *Communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, posses numerous meanings* (komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata 'komunikasi memiliki sifat yang abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak pengertian). Dari catatan Dance dan Larson dalam Miller sampai tahun 1976 dikatakan bahwa ada 126 definisi komunikasi. Baik definisi yang dibuat dari perspektif sosiologi, perspektif budaya, ekonomi, maupun dari perspektif ilmu politik. Namun demikian, walaupun definisi yang dibuat para ahli memiliki perspektif berbeda satu dengan yang lain,

sesungguhnya definisi-definisi tersebut tidak terlepas dari substansi komunikasi itu sendiri (Cangara, 2016:13-14).

Komunikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda "*Communicatie*", atau "*Common*" dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Sebagai ilmu yang multidisiplin, komunikasi memiliki banyak definisi yang dibuat oleh para ahli dari berbagai bidang keilmuan. Berkomunikasi memiliki arti berusaha untuk mencapai kesamaan makna atau kesamaan arti (*commess*). Gie dalam Somad (2015:115) mengatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian berita yang mengandung berbagai keterangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi tersebut, tercakup penyalinan secara cermat gagasan dari seseorang ke alam pikiran orang lain, sehingga tercapai pengertian yang ditentukan atau menimbulkan tindakan yang diharapkan.

Harold Lasswell mengatakan cara yang paling baik untuk menjelaskan komunikasi yaitu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?* Dari paradigma ini, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang dapat menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2007:10). Steven memiliki pendapat yang berbeda dengan Lasswell, Steven memberikan pengertian komunikasi yang lebih luas, Steven mengatakan komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme bereaksi terhadap sebuah objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau dari lingkungan sekitarnya. (Effendy, 2016:14).

3.3 Unsur Komunikasi

Mencermati makna yang ada pada pengertian komunikasi yang sebelumnya telah disampaikan, ditemukan beberapa unsur pendukung. Unsur ini memiliki fungsi untuk membuat sebuah bangunan (*Body*) (Cangara, Hafied, 2016:15).

Sebagai contoh sebuah Negara bisa disebut sebagai Negara apabila memiliki beberapa unsur, yaitu antara lain Wilayah, penduduk, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Begitupun komunikasi, komunikasi terbentuk dari beberapa unsur pendukung (Somad, 2014:123). Unsur-unsur komunikasi adalah komponen yang terlibat dalam setiap proses komunikasi, Terdapat beberapa unsur penting dalam komunikasi, yaitu:

1. Pengirim / *Sender*

Pengirim atau *sender* merupakan pihak penyampai pesan, gagasan, atau informasi kepada komunikan atau *audiens*. komunikator bisa berasal dari individu maupun kelompok. Dalam konteks politik, pengirim atau *sender* dapat merujuk kepada pemimpin politik, juru bicara partai politik, aktivis politik, atau kelompok kepentingan yang menyampaikan pesan politik kepada publik atau *audiens*. Mereka bertanggung jawab untuk mengomunikasikan visi, platform politik, dan tujuan mereka kepada masyarakat dengan harapan mempengaruhi pendapat publik, memperoleh dukungan politik, atau mempengaruhi kebijakan publik.

2. Penerima.

Penerima adalah individu atau entitas yang menerima dan memproses pesan yang dikirimkan oleh pengirim. Penerima harus mampu mendengarkan, memahami, dan menginterpretasikan pesan yang diterima. Penerima bisa individu maupun kelompok, dan bisa juga berupa orang ataupun bukan orang. Pada komunikasi politik, penerima dapat merujuk pada pemilih, warga negara, atau khalayak yang menerima pesan politik dari pemimpin politik, partai politik, atau kelompok kepentingan. Pemahaman dan respons penerima terhadap pesan politik memiliki dampak yang signifikan pada proses

politik, termasuk dalam pemilihan umum, dukungan politik, dan pembuatan kebijakan.

3. Pesan.

Pesan merupakan salah satu unsur yang penting pada proses komunikasi. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Penting bagi pesan untuk jelas, terstruktur, dan relevan agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Pesan merupakan inti atau berita yang memiliki arti, karena itulah maka pesan yang ingin disampaikan disusun sedemikian rupa sehingga pesan tersebut dapat menarik perhatian sasaran yang dituju dan mendapat respon baik dari komunikan. Pesan dapat berupa kata-kata, gambar, tindakan, atau kombinasi dari semua itu. Dalam komunikasi politik, pesan politik digunakan oleh pemimpin politik, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk menyampaikan visi, pandangan, dan tujuan mereka kepada publik atau komunikan dalam upaya mempengaruhi pendapat dan sikap politik.

4. Umpan balik merupakan *output* yang dihasilkan, umpan balik dapat berupa tanggapan atau respons yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan atau informasi. Ini adalah elemen penting dalam proses komunikasi karena memungkinkan pertukaran informasi dua arah dan mempengaruhi kelancaran dan efektivitas komunikasi.

5. Transmit.

Transmit adalah proses mentransfer, mengirimkan, atau menyebarkan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada media elektronik, radio, televisi, telepon, atau internet. Transmit merupakan kegiatan Sender dalam melakukan pengiriman pesan kepada penerima pesan. Pengiriman pesan bisa

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengiriman pesan secara langsung dapat lebih efektif dibanding pengiriman pesan secara tidak langsung, karena pada pengiriman pesan secara tidak langsung sender membutuhkan media khusus untuk dapat menyampaikan pesan tersebut.

3.4 Fungsi Komunikasi

Komunikasi sebagai disiplin ilmu mempunyai beberapa aspek penting dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis dan organisasi. Fungsi komunikasi ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, mendidik, dan juga membentuk opini publik.

David K. Berlo seorang ahli komunikasi dari Michigan State University mengatakan, komunikasi adalah instrumen interaksi sosial yang berfungsi untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga agar dapat mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat (Byrnes, 1965). Komunikasi sulit dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi bermanfaat untuk mengatur pergaulan antarmanusia agar dapat memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat. Singkatnya, keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, ditentukan pada kemampuannya dalam berkomunikasi (Cangara, 2016: 20-21)

Fungsi komunikasi menurut Onong Uchyana Effendy (dalam Turistiati, 2021:21) adalah:

1. Menginformasikan (*To Inform*): menginformasikan ide, gagasan, kejadian yang disampaikan pada orang lain
2. Mendidik (*To Educate*): Komunikasi juga menjadi sarana pendidikan. Melalui komunikasi, manusia dapat

- menyampaikan ide-ide dan pemikirannya, dan dapat memberikan penjelasan kepada orang lain agar orang lain mendapatkan ilmu pengetahuan.
3. Menghibur (*To Entertain*): Komunikasi memiliki fungsi menghibur.
 4. Mempengaruhi (*To Persuade*): Individu yang berkomunikasi berusaha mempengaruhi dan merubah sikap dan tingkah laku penerima pesan seperti apa yang diharapkannya.

3.5 Definisi Komunikasi Politik

Definisi Komunikasi Politik menggambarkan bahwa komunikasi politik tidak cukup hanya menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik” saja. Komunikasi Politik mempunyai konsep sendiri, walaupun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik relatif berdiri sendiri namun keduanya memiliki beberapa kesamaan karena memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Objek material yang sama ini menjadikan kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, melibatkan integrasi atau kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu atau bidang pengetahuan yang berbeda dan memungkinkan setiap disiplin ilmu untuk membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya.

Brian McNair (2003) dalam buku yang berjudul *Introduction to Political Communication* (Cangara, Hafied, 2016: 30) mengatakan "*political communication as pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state reward or punishes).*" Komunikasi politik menurut McNair membicarakan

tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi, apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda.

Komunikasi politik merupakan komponen penting dalam sistem politik demokratis. Menurut Suwarno dalam Akhmad, (2019: 1) memahami komunikasi politik dalam arti yang sempit dan luas menjadi dasar untuk membedakan gejala komunikasi politik dengan gejala lainnya. Komunikasi politik dalam arti sempit melibatkan strategi komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi pemilih dan mencapai tujuan politik tertentu. Ini termasuk penggunaan media massa, iklan politik, debat politik, pidato, pertemuan umum, dan kampanye media sosial untuk menyebarkan pesan politik, membangun citra kandidat, mempengaruhi opini publik, dan memobilisasi pemilih.

Dalam arti luas, komunikasi politik mencakup tidak hanya proses komunikasi yang terkait dengan aktivitas politik formal, tetapi juga komunikasi yang terjadi dalam segala aspek kehidupan politik. Komunikasi politik dalam arti luas melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan pendapat tentang kebijakan publik, isu politik, dan tindakan pemerintah. Ini mencakup komunikasi antara pemerintah dan media, komunikasi antara anggota parlemen, komunikasi antara kelompok advokasi dan pemerintah, serta komunikasi antara individu dan lembaga politik, juga melibatkan partisipasi publik dalam proses politik, termasuk melalui diskusi, debat, demonstrasi, dan interaksi sosial yang terkait dengan politik. Ini memperluas ruang untuk berbagi gagasan, mempengaruhi kebijakan, dan memengaruhi dinamika politik secara keseluruhan.

Suwardi (1997), mengemukakan definisi, komunikasi politik bersifat umum, setiap jenis penyampaian pesan politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima, baik dalam bentuk lisan, tulisan ataupun dalam bentuk lambang..

Mueller dalam Akhmad, mengatakan (2019: 3) komunikasi politik adalah hasil yang bersifat politik, berbeda dengan pengertian yang pertama, pada pengertian kedua ini, komunikasi politik bisa saja terjadi di dalam sistem apa saja, tidak harus di dalam dan atau antara sistem politik dengan sistem yang lain.

3.6 Bentuk Komunikasi Politik

Menurut Nasution dalam Akhmad (2019:11) Bentuk komunikasi politik saling berkaitan dengan kejadian-kejadian yang dilakukan. Kejadian yang sistematis tentang komunikasi politik telah dimulai sejak karya - karya kaum Sophist dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles Suwardi dalam Akhmad (2019: 11) mengatakan, studi - studi yang termasuk komunikasi politik meliputi:

1. Propaganda
2. Pendapat umum
3. Retorika
4. Sistem pers
5. Komunikasi silang budaya.

Pandangan lain dari Nasution (1990) antara lain:

1. Analisis retorik
2. Analisis propaganda
3. Riset Perubahan mental
4. Studi pemberian Suara
5. Studi hubungan pemerintah dengan media pemberitaan
6. Analisis sistem dan fungsional (komunikasi politik)

7. Perubahan teknologis (berkaitan dengan komunikasi politik)

3.7 Teknik Komunikasi Politik

Agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, Para politisi dan partai politik menggunakan strategi dan teknik Komunikasi Politik. Teknik ini bertujuan untuk mempengaruhi pandangan dan perilaku publik, membangun dukungan politik, dan mencapai tujuan politik tertentu. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang teknik atau gaya komunikasi politik yang berkaitan dengan penggunaan lambing, bentuk opini publik, propaganda, periklanan dan rethorika. Nimmo dalam Akhmad (2019: 17) mengatakan ada beberapa kekeliruan yang bersifat semantik/sintaktik dapat digunakan sebagai suatu teknik dalam komunikasi politik. yang meliputi sebagai berikut yaitu:

1. Berkaitan semantik (makna):
 - a. Kekeliruan *verbal transitif*, yaitu pengalihan perhatian pengirim pesan dengan menghadirkan kekeliruan *verbal transitif*. Misalnya dalam permainan baseball, pelempar berusaha membuat pemukul takut.
 - b. Memakai kata-kata atau lambang linguistik yang lain seakan-akan ia obyek yang diwakilinya, Misalnya kata kongres seolah-olah mewakili individu anggota DPR, Senator dan staf kongres.
 - c. Reaksi identifikasi, Penggunaan nama yang identik untuk obyek yang berbeda, supaya mendapatkan tanggapan yang sama. Misalnya semua anggota rumah nomor X apakah mertua, isteri, anak, sepupu di identifikasi sebagai anggota partai tertentu.
 - d. Reifikasi, yaitu kecenderungan memperlakukan sesuatu yang abstrak atau konseptual sebagai sesuatu

yang konkret atau nyata. Misalnya hari ini negara bagian Maine memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan pendahuluan presiden.

2. Berkaitan dengan kaidah, yaitu melakukan pembicaraan politik yang melanggar kaidah bahasa. Bentuk pelanggaran misalnya:
 - a. Melarang kebebasan orang untuk berbicara sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh konstitusi
 - b. Dapat membuat aturan sintaksis politik yang baku, meskipun seharusnya ia bebas untuk disebut, di renegoisasi dan revisi.
 - c. Berkaitan dengan pragmatika (analisis penggunaan dan akibat) yang bukan pelanggaran semantik / sintaktik.

Nimmo dalam Akhmad (2019: 18) mengatakan, untuk menakutkan dan membangkitkan massa dengan menggunakan lambang dan bahasa, digunakan teknik komunikasi politik, sebagai berikut yaitu:

1. Eufemisme yaitu digunakan untuk menghindari konfrontasi langsung, mengurangi ketegangan, atau memberikan kesan yang lebih baik dalam komunikasi. Misalnya, "Beristirahat" sebagai eufemisme untuk "tidur", "Saya perlu beristirahat sebentar."
2. Puferi yakni menyatakan secara berlebihan masalah penilaian dan opini subyektif dalam menaksir selera keindahan, kesenangan, popularitas dan sebagainya. Misalnya, bangsa Jepang cahaya Asia.
3. Metafora yaitu gaya bahasa atau perangkat retorik yang digunakan untuk membuat perbandingan implisit antara dua hal yang berbeda. Dalam metafora, sebuah kata atau ungkapan digunakan untuk mewakili atau menggambarkan sesuatu yang lain, seringkali berdasarkan kesamaan atau hubungan analogis antara keduanya. Misalnya "Hidup

adalah seperti gulungan *roller coaster*." Dalam metafora ini, perbandingan dibuat antara hidup dan gulungan *roller coaster* untuk menggambarkan perjalanan hidup yang penuh dengan naik turun, kejutan, dan perubahan yang dramatis

4. Mitos dan Ritual yaitu kecendrungan yang sama pada banyak orang untuk menganggap bahwa bencana yang mengancam atau tak tampak itu berasal dari sebuah komplotan, persekongkolan atau musuh yang tak dapat diterangkan, seperti hasrat untuk mencari kambing hitam. Misalnya, kemelaratan rakyat Indonesia di zaman orde lama di anggap sebagai ulah kaum kafir Kemudian untuk peningkatan status, digunakan teknik komunikasi.

Untuk pemberian informasi yang bersifat politik, digunakan teknik komunikasi politik, sebagai berikut yaitu:

1. Komunikasi terarah, Pemerintah berusaha menstrukturkan bahasa untuk melegitimasi otoritas golongan tertentu dan untuk memberikan lambang status kawula bagi semua yang lain. Misalnya, dalam budaya Jawa, rakyat kecil dianggap sopan apabila berbicara dengan para bangsawan dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil.
2. Komunikasi tertahan, Penggunaan alat simbolik yang tidak sepenuhnya dapat mendesak agar tuntutan komunikator dapat di akui. Misalnya pemerintah Indonesia menyebut Fretelin sebagai pemberontak / pengacau keamanan.
3. Komunikasi terkekang, penggunaan pembicaraan politik oleh kaum elit yang melayani diri sendiri untuk memajukan kepentingan material mereka. Misalnya informasi yang berisi ekonomis tinggi, beredar hanya dikalangan elit.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Bachruddin Ali, Dr, H, M.Si, 2019. Komunikasi Politik. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Cangara, Hafied, Prof. Dr, M.Sc, 2016. Komunikasi Politik; Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana, 2007. Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2007. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Morissan, 2013. Teori Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Somad, Rismi & Priansa, Donni Juni, 2014. Manajemen Komunikasi; Mengembangkan Bisnis Berorientasi Pelanggan. Bandung: CV. Alfabeta
- Turistiati, Ade Tuti. 2021. Pengantar Ilmu Komunikasi. Banyumas: SIP Publishing.

BAB 4

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Oleh Arfriani Maifizar

4.1 Pendahuluan

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan negara, penyelenggaraan administrasi negara politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Rusadi Kantaprawira, 2006: 25) . Politik dan masyarakat seakan tidak terpisah, keduanya saling berkaitan.

Almond dan Verba (1984: 14) mendefinisikan budaya politik sebagai berikut :

“Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut”.

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandanganpandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya (Miriam Budiardjo, 2008).

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai definisi politik antara lain :

Sydney Verba

Budaya politik menurut Sydney Verba adalah sistem kepercayaan empirik yg di hasilkan melalui observasi, simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menentukan situasi di mana suatu aksi politik dilakukan. Contohnya adalah budaya politik rakyat Amerika dan Jepang yang sangat berbeda. Sedangkan menurut Lucian W. Pye (1965:24) mendefinisikan budaya politik sebagai “the ordered subjective realism of politic, yaitu tertib dunia subjektif politik”.

Jika kita melihat budaya politik di Indonesia, politik di Indonesia tidak hanya diminati generasi tua tapi generasi milenial. Kaum milenial ikut berperan dan partisipasi dalam kegiatan politik serta aktif dalam kehidupan partai politik. Maka dapat kita simpulkan politik sudah menjadi suatu budaya dikalangan anak-anak muda Indonesia.

Menurut Almond dan Verba (1990:16-17), kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Tipe-tipe orientasi politik diantaranya:

Pertama, orientasi kognitif: pengetahuan tentang dan kepercayaan kepada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

Kedua, orientasi afektif: perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya

Ketiga, orientasi evaluatif: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

(Prisma : 1980). *Albert Widjaja* juga memberikan rincian mengenai ciri-ciri kultur politik, yaitu:

1. Biasanya berpijak pada norma pokok.
2. Biasanya tertanam pada perasaan orang (tidak hanya pada inteletiknya).
3. Umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dulu lalu diwariskan pada masyarakat melalui media

massa, lingkungan kerja/sosial politik dalam pergaulan dan keluarga.

Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik, demikian individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi terhadap sistem politiknya. Hal itu terjadi dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern, bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya di dalam sistem politik. Pengertian budaya politik seperti itu menggerakkan pemahaman pada perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Sudijono : 1995).

4.2 Konsep, Bentuk dan Tipe-tipe Budaya Politik

Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam fenomena politik, tradisi politik dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideologi politik, aturan main politik formal ataupun non-formal, stereotip, gaya, moda, dan langgam pertukaran politik, dan sebagainya. Namun demikian, konsep ini biasanya diringkas sebagai pola distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas politik.

Menurut Sahya Anggara dalam bukunya (2013:110-111) menjelaskan tentang batasan dari konsep budaya politik yang sebagai berikut ;

1. Konsep budaya politik menitikberatkan kepada perilaku non-aktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan.

2. Orientasi pada budaya politik yaitu sistem politik, sehingga dialog mengenai budaya politik selalu membicarakan sistem politik.
3. Budaya politik adalah gambaran konseptual tentang komponen budaya politik pada tingkatan massif, atau menggambarkan masyarakat suatu negara atau wilayah, tidak per-individu.
4. Konsep budaya politik yang mencakup dengan sifat perilaku, dogma, nilai-nilai dan pengetahuan yang dalam seluruh masyarakat, termasuk aspek kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Bentuk budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya budaya politik perlu adanya pemahaman mengenai definisi politik itu sendiri. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika hendak mengetahui sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik, apakah perilaku kolektif tersebut produktif dalam konteks pengembangan masyarakat secara umum, dan bagaimana budaya politik sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, adil dan sejahtera. (Khoirul dan Ahmat, 2015)

Budaya politik dipengaruhi oleh latar belakang dan faktor penyebab wujudnya suatu budaya politik itu sendiri. Aristoteles seorang filsuf Yunani kuno, dalam buku *Politeia* atau *Politics*, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau manusia yang pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Manusia saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya anggota masyarakat saling

terkait sebagai satu kesatuan sosial melalui perasaan solidaritas yang dikarenakan latar belakang sejarah, politik dan kebudayaan.

Berdasarkan buku yang berjudul Mengenal Ilmu Politik (2015) karya Ikhsan Darmawan, terdapat tiga tipe budaya bidang ini. Budaya politik di Indonesia masuk ke dalam tipe yang sudah disebutkan sebelumnya. Tiga tipe tersebut antara lain:

1. Parokial

Parokial mempunyai cakupan daerah terbatas. Jadi, lingkupnya kecil dalam zona daerah. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia.

2. Partisipan

Budaya politik di Indonesia partisipan ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Masyarakat pada partisipan sadar bahwa sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terkait masalah politik. Kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Apalagi mengingat masyarakat memang mempunyai peran dalam penetapan kebijakan tersebut, tidak hanya oleh penguasa saja. Partisipan secara umum diterapkan pada wilayah yang sistemnya menganut demokrasi. Sebab, pada sistem ini,

dalam negara pemerintah serta masyarakat memiliki hak dan juga kebebasan setara.

Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

3. Subjek

Terakhir adalah subjek, di mana masyarakat tidak sadar dan kurang peduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya.

Sedangkan terkait proses, keterlibatan dan partisipasi termasuk rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari warga terhadap sistem ini sangat kecil. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari penguasa saja, tidak ikut andil di dalamnya.

4.3 Nilai Budaya dalam Politik

Nilai budaya politik di Indonesia dapat dilihat dari beberapa kearifan lokal yang dianut oleh beberapa daerah khususnya dalam pelaksanaan politik. Di Aceh salah satunya menganut nilai syariah atau politik Islam yang dilaksanakan oleh tokoh politik dalam pegelaran pemilihan langsung baik itu

pemilihan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Setiap kebijakan politik yang dilaksanakan harus memiliki implementasi terhadap Undang-undang pemerintahan Aceh yang secara otonom telah memiliki *lex spesialis* dalam mengatur politikal di daerah Aceh.

Berbeda dengan daerah lain yang secara langsung mengikuti kebijakan politik dari pemerintah pusat. Nilai-nilai budaya politik ini sangat berpengaruh terhadap norma-norma, hukum-hukum, kearifan lokal yang terkandung pada saat pelaksanaan politik di wilayah masing-masing. Namun bukan itu saja daerah Aceh juga memelihara nilai-nilai ke-Acehan. Struktur politik, sosial dan budaya yang terdapat dalam sebuah Gampong diatur dalam ketentuan Qanun Aceh, diperkuat dengan adat istiadat dan nilai-nilai agama Islam.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai keistimewaan dan keluasan untuk menjalankan sistem pemerintahan pada tingkat Gampong. Ketentuan tersebut berdasarkan Qanun Aceh, Nomor 5 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 5 Tahun 2006.

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakilwakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. MPR dulunya adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR, = ditambah

dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Anggota MPR saat terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. (M.Yusuf, 2016)

4.4 Kesimpulan

Budaya politik di Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai masyarakat yang diyakini sebagai pedoman dalam pelaksanaan politik. Salah satu elemen yang penting dalam demokrasi, masyarakat diberikan kebebasan dalam pemilu. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara penyelenggaraan administrasi Negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya, Begitupun yang telah terjadi di Daerah Aceh yang menggunakan system politik mengacu pada Undang- undang Pemerintahan Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka UtamaBandung: Sinar Baru Algensindo.
- Khoirul, Saleh & Ahmat Munif. 2015. Membangun Karakter Budaya Politik. *Jurnal Addin* 9 (2)
- M. Yusuf. 2016. Perkembangan Budaya Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan* 24 (1)
- Anas Sudijono. 1995. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

BAB 5

SISTEM PEMERINTAHAN

INDONESIA

Oleh Ade Putra Ode Amane

5.1 Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan kehidupan bernegara. Pemerintah bekerja secara efektif dan normal ketika sistem yang dipilih dan diterapkan sesuai dengan kondisi sosial politik negara. Jika sistem manajemen yang digunakan tidak sesuai, pasti akan menyebabkan kegagalan manajemen. Akibatnya para pelaksana tugas pemerintahan semakin kerepotan dan kesusahan dalam menjalankan fungsinya, (Aisyah Sahran, 2014) (Suparto, 2021).

Pada organisasi negara, pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan negara, memiliki wewenang yang berfungsi sebagai alat kelengkapan negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai proses administrasi pemerintahan negara, negara yang berbeda menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda dalam pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan campuran. Misalnya, dalam sistem pemerintahan Indonesia, disebutkan bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, adanya kewenangan badan legislatif berupa hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat, merupakan konsep dari sistem pemerintahan parlementer, (Rakia and Aradina, 2022).

Dalam penyelenggaraan lembaga negara, kekuasaan negara harus dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih dengan yang berkuasa dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Ini hanya untuk menjamin hak-hak dasar rakyat agar tidak diperlakukan semena-mena oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari *Lord Acton* dalam (Christiani Junita Umbah, 2020) "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*".

Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi sosial budaya masyarakat negara tersebut, yang biasanya tertuang dalam konstitusi negara tersebut. Demikian pula sebagai negara modern, Indonesia juga memiliki konstitusi yaitu (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2000), yang memuat pencerminan sistem pemerintahannya.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, Sistem pemerintahan Indonesia ialah sistem pemerintahan presidensial, tercermin dalam Pasal 4(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Presiden bukan hanya kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan.

Pada tahun 1949 yang ditandai dengan diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), yaitu sistem parlementer. Dalam Pasal 69 ayat (1) menyatakan "Presiden sebagai Kepala Negara". Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sedangkan kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara.

Masa berlaku Konstitusi RIS tersebut, kemudian berubah menjadi UUD Sementara yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1950. Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS adalah sistem pemerintahan Parlementer. Dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Presiden ialah Kepala Negara. Selain itu, dalam Pasal 84 menyatakan Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan untuk mencopot presiden juga mengharuskan pemilihan baru Dewan Perwakilan Rakyat diadakan dalam waktu 30 hari.

UUDS 1950 tersebut sama sekali tidak membuat perubahan pada konstelasi politik saat itu, sehingga Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden dan menganggap, Konstituante telah gagal menjalankan amanat yaitu membentuk Undang-Undang Dasar baru. Dengan berlakunya undang-undang dasar (1945), sistem pemerintahan presidensial dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan sistem presidensial sebagaimana mestinya. Keputusan presiden tidak berhasil memadamkan konflik politik, sehingga dikeluarkanlah perintah 11 Maret.

Peralihan kekuasaan tersebut, dikenal dengan nama Orde Baru dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, hanya saja terjadi sakralisasi terhadap UUD Tahun 1945. Sakralisasi ini memuncak dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tahun 1985 tentang Referendum dan UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum yang dikenal dengan era Reformasi, yang ditandai dengan dimungkinkannya perubahan atas UUD Tahun 1945, dimana Sistem pemerintahannya oleh sebagian ahli hukum tata negara menyebutnya dengan sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan Quasi Parlementer Presidensiil dengan mendasarkan pada amandemen UUD NRI Tahun 1945, (Budiman, 2017).

Amandemen terhadap UUD Tahun 1945 yang tidak berubah adalah Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam Pasal 4 menyatakan;

1. Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan memerintah menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Sedangkan sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD 1945, adalah Sistem Kabinet Presidensial, yaitu suatu kabinet yang dewan menteri-nya dipimpin oleh Presiden. Dalam hal ini presiden mempunyai dua kedudukan atau mempunyai dua fungsi, (Rasyidi, 2020) yaitu:

1. Sebagai Kepala Negara, dan
2. Sebagai Kepala Pemerintahan

5.2 Hakikat Sistem Pemerintahan

Menurut (Sarundajang, 2012) (Anangkota, 2017), sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena bentuk pemerintahan ini, sering dan semakin sering disebut sebagai sistem pemerintahan. Keterkaitan lebih lanjut sistem manajemen dengan konsep sistem, yaitu sebagai susunan atau tatanan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang dikendalikan dan secara sistematis berkaitan dengan pencapaian tujuan. Jika salah satu bagian tersebut melebihi kompetensinya atau kurang efisien, maka bagian yang lain akan terpengaruh. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem atau

susunan lembaga pemerintahan yang diselenggarakan secara menyeluruh, yang terkait baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau model untuk menggapai tujuan negara.

5.3 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Ismail Suny (Yani, 2018) berpendapat bahwa sistem administrasi adalah suatu sistem khusus yang menjelaskan hubungan antara aparatur negara tertinggi di negara tersebut. Sistem pemerintahan secara umum terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Selain dua sistem seperti sistem campuran atau kekuasaan parlementer atau presidensial, disebutkan pula sistem referendum.

Secara teori, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan, banyak bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang tergabung dalam sistem pemerintahan di Indonesia, (Fikri Wahyudin, Purwana and Masrihah, 2019). Sebelum UUD 1945 di amandemen, sistem pemerintahan Indonesia tidak jelas, apakah menganut sistem presidensiil atau parlementer. Pendapat senada dikemukakan oleh *Jimly Asshiddiqie* (Ansori, 2014) yang berpendapat bahwa UUD 1945 tidak menganut sistem presidensial murni karena pada praktiknya masih menerapkan sistem parlementer. Namun setidaknya sistem presidensial yang semula dianggap ideal oleh para penyusun UUD 1945. Pendapat serupa juga diungkapkan Moh. Mahfud MD (Ansori, 2014), bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial (semu), yang dalam praktiknya menjadi sistem parlementer. UUD 1945 mengandung banyak unsur dalam pasal-pasal yang mengarah pada sistem parlementer.

5.3.1 Ciri Sistem pemerintahan presidensial

Sistem presidensial sebagai sistem administrasi artinya penyelenggaraan pemerintahan negara dipimpin oleh presiden. Administrasi tidak hanya terkait dengan fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup legislatif dan yudikatif, (Rimandita, 2022). Beberapa ciri utama pemerintahan presidensial.

1. Masa tetap, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun agar Presiden dan Wakil Presiden tidak diberhentikan sela jabatan karena alasan politik.
2. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan politik tertentu yang biasa disebut Parlemen, tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran undang-undang, yang biasanya terbatas pada kejahatan tertentu yang tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, seperti: Pengkhianatan, pelanggaran hukum yang nyata.
3. Warga negara memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung atau melalui beberapa mekanisme perwakilan, yang bukan merupakan perwakilan tetap, sebagaimana sifat dari lembaga parlementer.
4. Untuk lembaga parlementer, presiden bukan anggota parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen dapat menggulingkan presiden dan membubarkan pemerintahan sesuai dengan praktik sistem parlementer.
5. Dalam sistem presidensial ini tidak ada perbedaan antara tugas kepala negara dan tugas kepala negara. Sementara itu, dalam sistem parlementer, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah bahkan berbeda.
6. Tanggung jawab pemerintahan ada pada Presiden dan oleh karena itu Presiden mempunyai kekuasaan mendasar untuk membentuk pemerintahan, membentuk kabinet,

mengangkat dan memberhentikan menteri dan pejabat, yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan penunjukan politik.

Sistem pemerintahan presidensial dicirikan oleh orang-orang yang memilih langsung kepala eksekutif atau kepala negara daripada parlemen, dalam sistem parlementer, yang memilih mereka. Presiden bukan anggota parlemen dan hanya dapat diberhentikan dari jabatannya oleh parlemen melalui proses pemakzulan; dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer yang memberi wewenang kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen (Haris, 2011) (F and Nabilla, 2020).

Menurut *Giovanni Sartori* (F and Nabilla, 2020), Kualitas seorang Presiden memiliki tiga ciri utama. Pertama, rakyat memilih langsung kepala pemerintahan (Presiden) untuk periode tertentu. Kedua, DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden selama masa jabatannya. Ketiga, presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya (Ismanto dkk, 2004). Pembahasan sistem pemerintahan presidensial ini beranjak dari peran presiden sebagai poros dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, tetapi tetap berada di bawah kendali rakyat dalam kerangka kerangka demokrasi. (Wibisono, 2014).

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam sistem presidensiil menurut Mahfud MD (Noviati, 2013) (Zuhdi Arman, 2018) sebagai berikut.

1. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan;
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR);
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat

Menurut *S.L. Witman dan J.J Wuest* (Octovina, 2018) ciri-ciri sistem presidensial adalah:

1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan tidak dapat mengundurkan diri jika kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.
3. Tidak ada tanggung jawab bersama antara Presiden dan kabinetnya karena pada akhirnya semua tanggung jawab ada pada Presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden tentukan secara langsung oleh para pemilih.

5.3.2 Presiden sebagai kepala Pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden tentu memiliki landasan atau yayasannya sebagai pedoman untuk memimpin pemerintahan negara. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam undang-undang (Wulandari and Zainuddin, 2021), yaitu Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan eksekutif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar; Presiden mengeluarkan perintah pemerintah untuk memastikan penerapan hukum yang benar; Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; Perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan kabupaten, pemerintah provinsi dan kota, atau pemerintah kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan sifat dan keragaman bentuk daerah; Hubungan di bidang keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur, diselesaikan secara adil dan serasi berdasarkan undang-undang; Presiden menyetujui RUU yang telah disepakati para pihak menjadi undang-undang; Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disetujui oleh Presiden disepakati dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;

Anggota Komite Audit dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diangkat oleh Presiden; Calon hakim agung mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial di Dewan Perwakilan Rakyat, dan selanjutnya diangkat oleh ketua hakim agung; Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR; Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan anggota pengadilan yang ditunjuk oleh Presiden, masing-masing dicalonkan oleh tiga oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR dan tiga oleh Presiden; Perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, yang membutuhkan pemerintah; Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; Pemerintah mengusahakan dan mengatur satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta keluhuran budi dalam rangka pendidikan untuk kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; dan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

5.4 Demokrasi Liberal di Indonesia dan Sistem Pemerintahannya

Demokrasi liberal atau (demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah menurut konstitusi (Arta & Margi, 2014: 130) (Arta, 2020). Ciri utama dari demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak namun meskipun jumlah partai banyak tidak ada yang memiliki mayoritas mutlak. Sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan pada era demokrasi liberal adalah sistem parlementer. Sistem

parlementer pada demokrasi liberal, Presiden dan wakil Presiden hanyalah sebagai simbol yang tidak memiliki fungsi pemerintahan sehari-hari. Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR (Zulkarnain, 2012: 103) (Arta, 2020). Perdana menteri menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta memimpin kabinet yang telah disetujui oleh presiden. Akibat dari sistem kepartaian yang menganut sistem multi partai maka partai-partailah yang menjalankan kekuasaannya melalui parlemen.

Berikut kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal:

5.4.1 Kabinet Natsir

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang berlangsung pada 6 September 1950 - 21 Maret 1951. Agenda Natsir: mengaktifkan upaya perdamaian dan keamanan, memperkuat dan memperbaiki struktur pemerintahan, memperbaiki organisasi angkatan bersenjata, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan, memecahkan masalah Irian Barat (Arta & Margi, 2014: 130) (Arta, 2020).

5.4.2 Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua yang berlangsung pada 27 April 1951 - 3 April 1952. Adapun program kerja dari Kabinet Sukiman : menjamin keamanan dan perdamaian, memperjuangkan kemakmuran rakyat dan reformasi hukum pertanahan untuk kepentingan semua pihak, mempercepat persiapan pemilihan umum, melaksanakan politik luar negeri yang liberal dan aktif serta mencaplok Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana cepatnya (Arta & Margi, 2014:131) (Arta, 2020).

5.4.3 Kabinet Wilopo

Kabinet ini berlangsung pada 3 April 1952-3 Juni 1953. Agenda Wilopo adalah: program nasional penyelenggaraan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), peningkatan

kesejahteraan rakyat, peningkatan tingkat pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan dan program luar negeri memecahkan masalah hubungan Indonesia-Belanda, membawa kembali Irian Barat ke jantung Indonesia dan mengadvokasi politik luar negeri aktif yang independen (Arta & Margi, 2014:131-132) (Arta, 2020).

5.4.4 Kabinet Ali Sastroamijoyo I

Kabinet ini berlangsung pada 31 Juli 1953-12 Agustus 1955. Adapun program kerja Kabinet Ali I: meningkatkan keamanan dan kesejahteraan serta mengadakan pemilihan umum cepat, membebaskan Irian Barat secepat mungkin, menerapkan kebijakan yang liberal dan aktif serta mengubah perjanjian KMB, menyelesaikan perselisihan politik dan organisasi Konferensi Asia-Afrika atau KAA tahun 1955 (Arta & Margi, 2014:133) (Arta, 2020).

5.4.5 Kabinet Burharuddin Harahap

Kabinet ini berlangsung pada 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Adapun Program Kerjanya ialah pemulihan kekuasaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan militer dan rakyat kepada pemerintah, menyelenggarakan pemilihan umum sesuai jadwal yang telah ditentukan dan mempercepat pembentukan parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan antikorupsi, perjuangan merebut kembali Irian Barat, Kebijakan kerja sama Asia-Afrika didasarkan pada kebijakan luar negeri aktif negara bebas (Arta & Margi, 2014:133) (Arta, 2020).

5.4.6 Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Kabinet ini berlangsung pada 20 Maret 1956-4 Maret 1957. Adapun program kerja kabinet ialah berjuang kembali ke Irian Barat, membentuk daerah otonom dan mempercepat pelatihan anggota DPRD, mengupayakan peningkatan jumlah

pekerja dan pegawai, memperbaiki perimbangan keuangan negara, mencapai perubahan dari ekonomi kolonial menjadi bangsa yang berdasarkan pada kepentingan rakyat. Selain itu, agenda utamanya adalah membatalkan Roundtable, memulihkan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menerapkan kebijakan luar negeri yang aktif dan liberal, serta melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Hasil dari kabinet ini adalah dukungan penuh dari Presiden dan dipandang sebagai titik awal periode perencanaan dan investasi, yang berujung pada batalnya semua kesepakatan Meja Bundar atau KBM (Arta & Margi, 2014:134) (Arta, 2020).

5.4.7 Kabinet Djuanda

Kabinet ini berlangsung 9 April 1957 - 5 Juli 1959. Adapun program kerja kabinet ialah membentuk dewan nasional, menormalkan NKRI, mempercepat pelaksanaan pembatalan KBM, memperjuangkan pemulihan kejayaan Irian, mempercepat proses pembangunan. Hasil dari pemerintahan Djuanda adalah pengaturan perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda yang mengatur perairan pedalaman dan laut teritorial. Melalui pernyataan Djuanda, ia menunjukkan bahwa kesatuan wilayah Indonesia tercipta ketika laut dan darat menjadi satu kesatuan yang utuh, terbentuknya dewan nasional sebagai lembaga yang merespons dan menyalurkan perkembangan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya (Arta & Margi, 2014:135) (Arta, 2020).

5.5 Konstitusionalitas Presidensial Threshold (PT)

5.5.1 Konsistensi Sistem Pemerintahan Presidensial (Aspek teoretis)

Dalam berbagai literatur, terdapat berbagai model sistem pemerintahan yang dikenal, *Arend Lijphart* membuat klasifikasi sistem pemerintahan dalam tiga bentuk, yaitu *parliamentary*, *presidential*, dan *hybrid*, sama halnya dengan *Jimly Asshiddiqie* (Achmad and Thamrin, 2021) yang membagi sistem pemerintahan dalam tiga kategori yakni sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan campuran. Indonesia sejak UUD 1945 disahkan PPKI, telah mengamanatkan sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial, meskipun pada perjalanannya corak sistem presidensial sering kali kabur dan tidak jelas bahkan dicampurkan dengan corak sistem pemerintahan parlementer.

Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem pemerintahan Presidensial dan menghapus beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik sistem presidensial yaitu adanya pemilu yang dilaksanakan 2 (dua) kali untuk memilih presiden dan parlemen yang bisa dimaknai bahwa wujud manifestasi kedaulatan rakyat diserahkan kepada kekuasaan eksekutif dan legislatif, hal ini tentu berbeda dengan karakteristik parlementer yang hanya melaksanakan 1 (satu) kali pemilu untuk memilih parlemen, nantinya parlemen yang akan membentuk pemerintahan (kabinet). Olehnya itu, presidensial seringkali dikaitkan dengan konsep *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dan parlementer dengan konsep *distribution of power* (distribusi kekuasaan).

Purifikasi sistem presidensial melalui institusionalisasi mekanisme *Checks and Balances* dan kemandirian lembaga ini memiliki konsekuensi politik bahwa Presiden dan Parlemen memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, dalam sistem

pemerintahan presidensial tidak dibutuhkan peran parlemen/legislatif untuk membentuk suatu pemerintahan/eksekutif atau dengan kata lain dalam presidensial tidak ada kaitannya dengan parlemen yaitu tidak dibutuhkan koalisi. *Scott Mainwaring* (Achmad and Thamrin, 2021) Menurutnya, membentuk koalisi dalam sistem presidensial jauh lebih sulit dibandingkan dengan sistem parlementer. Kesulitan muncul karena dalam sistem *presidensial coalitions are not institutional necessary* (koalisi tidak secara kelembagaan diperlukan), dan sistem presidensial *not conducive to political cooperation* (tidak kondusif bagi kerja sama politik). Namun, dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan yang namanya koalisi dalam sistem presidensial untuk menjaga stabilitas pemerintahan meskipun di sini memang agak politis kesannya. Makanya, Eksistensi penentuan ambang batas calon presiden (*presidential threshold*) dalam UU Pemilu dapat dimaknai sebagai adanya koalisi sebelum pembentukan pemerintahan yang identik dengan tawar-menawar politik yang tidak etis sehingga sangat tidak ideal diterapkan pada sistem pemerintahan presidensial.

5.5.2 Presidensial Threshold dalam UU Pemilu tidak sejalan dengan rumusan UUD 1945 (Aspek Yuridis)

Aspek yuridis konstitusionalitasnya, dapat dilihat dalam Pasal 6A (2) UUD 1945 bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Lebih lanjut dalam pasal 222 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, 2017) bahwa “..... perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pemilu anggota DPR sebelumnya.

Meskipun ketentuan mengenai PT menjadi suatu isu yang bergulir sejak lama, bahkan telah beberapa kali dilakukan

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK), namun MK dalam putusannya selalu menolak permohonan para pemohon dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya bahwa PT merupakan *Open Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka) yaitu diserahkan kepada pembentuk UU untuk mengisi kebijakan tersebut. Namun, penulis meyakini bahwa ketentuan dalam Konstitusi sangat eksplisit dinyatakan pada pasal 6A (2) “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu”. Konstruksi melalui penafsiran sistematis-gramatikal tersebut jelas menginginkan semua partai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Apalagi jika melihat pada *original intent* UUD 1945, naskah komprehensif perubahan UUD 1945, tidak ditemukan pembahasan tentang presidensial threshold yang ada hanya *Electoral Threshold*. Sehingga dapat dikatakan, PT tidak pernah dikehendaki oleh para perumus UUD 1945 kala itu. Perhitungan matematisnya, kita bisa paham hanya yang berkaitan dengan maksud dari pasal 6A (3) dan (4) “mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Kekhawatiran akan implikasi banyaknya capres yang diusung oleh partai bukan suatu hal yang perlu ditakutkan, melainkan hal itu dapat dibatasi melalui pembatasan partai peserta pemilu, dalam konteks ini bukan pembatasan mendirikan partai politik sebagaimana hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pembatasan secara ketat bagi peserta pemilu dapat dilakukan dengan menetapkan prasyarat-prasyarat tertentu misalnya partai tersebut telah memiliki *track record* yang baik di masyarakat, telah memberikan pendidikan politik, kadernya tidak tersangkut kasus korupsi, dan sebagainya.

5.5.3 Fungsi Pengaturan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum dan sesudah Perubahan) dirumuskan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan salah satu pasal yang tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, rumusan dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang sama dengan semula (sebelum Perubahan UUD 1945), sehingga Presiden adalah Kepala Pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat *Jellinek* (Agustina, 2014) dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan Presiden mengandung juga kekuasaan dalam arti membentuk peraturan. Sesuai juga dengan pendapat dari *vanWijk dan W. Konijnenbelt*, Presiden dapat mengeluarkan penetapan-penetapan atau berupa perbuatan-perbuatan nyata lainnya ataupun berupa pengeluaran peraturan-peraturan lebih lanjut (*gedelegeerde wetgeving*).

Dengan demikian jelaslah bahwa sesudah Perubahan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia adalah tetap sebagai Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketataprajaan, keamanan/ kepolisian, dan pengaturan.

5.5.4 Implementasi Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Reformasi

Saat ini terlihat bahwa pelaksanaan pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem multi partai dengan berbagai cara masih menghasilkan pemerintahan yang kurang optimal dan efisien. Beberapa petunjuk:

Pertama, bahwa penerapan sistem presidensial dalam konteks pragmatis multipartai (banyak partai), atau presidensialisme kompromi, biasanya mengarah pada intervensi partai politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung mempertimbangkan kepentingan partai politik dalam membentuk pemerintahan. Pembentukan kabinet pada awalnya merupakan hak prerogatif presiden, dalam kompromi dalam sistem presidensial ini presiden juga berperan sebagai partai politik. Pengaruh model intervensi dan akomodasi ini mengarah pada model koalisi pro-pemerintah yang dibangun menjadi koalisi yang rapuh. Rapuhnya hubungan koalisi disebabkan karena partai politik dalam sistem multipartai umumnya tidak memiliki kedekatan ideologi dan komposisi partai politik dalam koalisi cenderung berubah.

Kedua, Dalam hubungan antara parlemen dan eksekutif, kebijakan publik yang ditempuh oleh eksekutif harus dikontrol oleh parlemen. Pertentangan hebat antara legislator dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial yang bagaimanapun komprominya membuat kerja pemerintahan menjadi tidak efektif, bahkan hak angket dan pencabutan dukungan selalu menjadi instrumen para pihak untuk bernegosiasi dengan presiden (Yuda. 2010, h. 261) (Saraswati, 2012) (Muhammad and Baidawi, 2020). Fenomena ini biasanya terjadi dalam sistem multipartai, karena sangat sulit bagi presiden untuk mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Selain itu, polarisasi dan fragmentasi politik di parlemen cukup tinggi dalam sistem multipartai.

Ketiga, Pemakzulan atau tuduhan terhadap presiden dalam sistem pemerintahan parlementer relatif lebih mudah dibandingkan dengan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden tidak dapat dimakzulkan atau dipecat karena alasan politik. Presiden dan Wakil Presiden beserta kedudukannya dalam sistem presidensial hanya dapat dimakzulkan atau diberhentikan

karena melanggar undang-undang, terutama dalam perkara pidana tertentu. Prinsip presidensialisme ini mungkin menjadi kurang penting ketika diterapkan pada struktur politik multipartai yang pragmatis. Dalam sistem presidensial kompromi, presiden dimakzulkan karena alasan politik. Dari sisi kompromi eksternal dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kombinasi sistem presidensial dan multipartai semakin memburuk dan pelaksanaannya tidak optimal dan efisien karena prinsip pemerintahan sistem presidensial mengalami penurunan.

5.5.5 Redesain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif untuk Pemerintahan Indonesia

Beberapa bulan setelah Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, gejolak politik yang ditimbulkan menunjukkan bahwa cengkeraman politik masih kuat, yang akan mempersulit kebijakan Presiden, bagaimanapun caranya. Ini tidak lain adalah buah dari banyak pihak yang didukung oleh instabilitas demokrasi Indonesia. Hal ini mempengaruhi stabilitas sistem presidensial dan menghancurkan harapan untuk penguatan sistem presidensial. Ketika melihat situasi yang sangat rumit seperti saat ini, Anda jelas tidak bisa melepaskannya. Upaya pemulihan situasi dan pemulihan agenda reformasi untuk memperkuat sistem presidensial harus terus dilakukan, (al-Arif, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. and Thamrin, A. 2021. 'Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), pp. 120-132. doi: 10.35905/diktum.v19i2.2393.
- Agustina, S. 2014. 'ANALISIS TENTANG PENGATURAN OLEH PEMERINTAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA HUKUM INDONESIA', *Cakrawala Hukum*, 5(2), pp. 168-179. doi: 10.26905/idjch.v5i2.698.
- Aisyah Sahran. 2014. 'Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia', *IUS QUIA IUSTUM*, 21(4). doi: 10.20885/iustum.vol21.iss4.art1.
- al-Arif, M. Y. 2015. 'Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), pp. 238-254. doi: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art4.
- Amane, A. P. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, E. R. 2022. langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Banggai dalam tahapan pemilu. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1251-1260.
- Anangkota, M. 2017. 'KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)', *CosmoGov*, 3(2), p. 148. doi: 10.24198/cosmogov.v3i2.14725.
- Ansori, L. 2014. 'PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)', *Yuridis*, 1(1), pp. 23-41.

- Arta, K. S. 2020. 'SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL DAN TERCAPAINYA PEMILIHAN UMUM I PADA TAHUN 1955 DI INDONESIA', *Widya Citra*, 1(2), pp. 69–85.
- Budiman, M. 2017. 'KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), pp. 29–47. doi: 10.33096/aijih.v20i1.5.
- Christiani Junita Umboh. 2020. 'PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA', *Lex Administratum*, 8(1), pp. 147–154.
- F, I. P. and Nabilla, C. 2020. 'Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi.', *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), pp. 100–109.
- Fikri Wahyudin, Purwana, R. A. and Masrihah, S. 2019. 'Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia', *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), pp. 13–19. doi: 10.52005/rechten.v1i2.42.
- Muhammad, H. A. and Baidawi, A. 2020. 'Rekayasa Desain Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia yang Efektif', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3), pp. 247–253. doi: 10.36312/jisip.v4i3.1204.
- Muharam, R. S., Titahelu, J. A. S., Abidin, Z., Ahdiyat, M., Amame, A. P. O., Riyanti, A., ... & Pudjiastuti, S. R. 2022. PENDIDIKAN PANCASILA.
- Noviati, C. E. 2013. 'Demokrasi dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi*, 10(04), pp. 333–354. doi: 10.31078/jk1027.
- Octovina, R. A. 2018. 'SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA', *CosmoGov*, 4(2), pp. 247–251. doi: 10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx.

- Putra, F. S. D., Abdurohim, D., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. 2022. *Marketing Politik (Teori dan Konsep)*. Penerbit Widina.
- Rakia, A. S. R. S. and Aradina, I. S. 2022. 'ESENSI PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL', *MEDIA KEADILAN*, 13(1), pp. 125–144. doi: 10.31764/jmk.v13i1.7970.
- Ramadhani, Muhammad M., et al. *PENGANTAR ILMU POLITIK*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- Rasyidi, M. A. 2020. 'Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia Dan Sistem Pemerintahan Nkri', *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(2), pp. 129–142.
- Rimandita, T. 2022. 'Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil', *Jurnal Supremasi*, 12(013), pp. 79–93. doi: 10.35457/supremasi.v12i2.1829.
- Saraswati, R. 2012. 'Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif', *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), pp. 137–143. doi: 41.1.2012.137-143.
- Suparto, S. 2021. 'Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia', *Sasi*, 27(4), p. 516. doi: 10.47268/sasi.v27i4.600.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 2017.
- Wulandari, A. and Zainuddin, Z. 2021. 'Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), p. 81. doi: 10.31958/jisrah.v2i2.4341.

- Yani, A. 2018. 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Legislasi Indonesia*, 15(2), pp. 55-68. doi: 10.54629/jli.v15i2.187.
- Zuhdi Arman. 2018. 'Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi', *Cahaya Keadilan*, 6(1), pp. 23-40. doi: 10.33884/jck.v6i1.875.

BAB 6

POLITIK HUKUM

Oleh Geofani Milthree Saragih

6.1 Pendahuluan

Segala aktivitas manusia yang dilakukan dalam hidupnya tidak terlepas dari politik. Keadaan dimana seseorang ingin menentukan langkah atau pilihan yang akan digunakan dalam mencapai sesuai merupakan aktivitas politik. Dalam konteks yang lebih khusus, politik memiliki dimensi dan ruangnya tersendiri. Salah satu yang dimaksud adalah politik hukum. Politik hukum merupakan salah satu pembahasan yang memiliki peranan sentral dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Hal ini karena politik hukum memiliki kedudukan sentral dalam dua bidang keilmuan tersebut. Pembahasan mengenai politik tidak terlepas dari hukum, karena politik memiliki batas-batasan yang harus diperhatikan, batasan tersebut diatur dan diselaraskan oleh hukum. Politik dan hukum merupakan dua hal yang menjadi dasar dari kajian politik hukum itu sendiri. Sering disebutkan diberbagai literatur bahwa penyelenggaraan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Dapat juga dikatakan bahwa prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan (produk hukum). Diskursus yang sangat menarik perhatian dalam pembahasan politik hukum adalah mengenai mana yang terlebih dahulu ada antara politik atau hukum. Kemudian, antara politik dan hukum mana yang memiliki peranan yang lebih besar. Pembahasan

tersebut dan yang berkaitan lainnya akan dibahas secara per sub bab dalam pembahasan bab ini.

6.2 Pengertian Dasar Politik Hukum

Secara etimologi, politik hukum merupakan terjemahan dari *rechtspolitiek* yang berasal dari bahasa Belanda (Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, 1999). *Rechtspolitiek* terdiri dari dua kata yaitu *rech* yang berarti hukum dan *politiek* yang berarti politik. Dalam bahasa Indonesia, politik hukum berasal dari kata politik dan hukum. Politik berarti usaha dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan hukum merupakan seperangkat peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan bersifat memaksa sehingga harus dipatuhi (Miriam Budiardjo, 2009). Mahfud MD dalam bukunya mendefenisikan politik hukum sebagai suatu *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang proses pemberlakuannya dapat melalui pembentukan hukum baru maupun pergantian hukum yang lama dengan tujuan untuk mencapai tujuan daripada negara (Mahfud MD, 2014). Padmo Wahjono mendefenisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk (Padmo Wahjono, 1986). Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa politik hukum merupakan aktivitas dalam bentuk memilih dan cara yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan sosial dimana berkaitan dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang lingkupnya meliputi jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang mendasar yaitu (Satjipto Rahardjo, 1991):

1. Sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan apa;
2. Cara yang dianggap paling ideal dalam mencapai tujuan tersebut;

3. Pada saat kapan dan melalui langkah apa dapat dilakukan dalam mengubah hukum tersebut;
4. Apakah suatu pola yang telah dirumuskan tersebut dapat digunakan dalam memutus proses pemilihan tujuan serta cara-cara baik yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian, Sunaryati Hartono memandang politik hukum sebagai suatu alat atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki dimana nantinya sistem hukum nasional tersebut nantinya akan digunakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia (Sunaryati Hartono, 1991). Soeharjo berpandangan bahwa politik hukum termasuk dari bagian ilmu hukum, dimana politik hukum memiliki tugas untuk meneliti bentuk-bentuk dari perubahan yang perlu dilakukan melalui hukum yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang baru ada di dalam kehidupan masyarakat. Isharyanto mengatakan bahwa politik hukum merupakan suatu rangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak dari penguasa yang mengandung politik dalam bentuk pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum yang berkenaan dengan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum dalam membentuk hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara (Isharyanto, 2016).

Dengan demikian dapat diambil suatu pandangan umum bahwa politik hukum merupakan suatu bentuk instrumen yang dilakukan oleh pemerintah (penguasa) dalam mengambil suatu kebijakan dalam hal ini melalui hukum baik itu dalam bentuk membuat hukum baru, menghapus atau mengganti hukum yang ada sebelumnya demi mencapai tujuan negara

6.3 Ruang Lingkup Studi Politik Hukum

Pembahasan mengenai ruang lingkup studi politik hukum merupakan suatu kajian yang akan memperhatikan bagaimana peranan politik terhadap hukum, begitu juga dengan sebaliknya. Adapun yang menjadi ruang lingkup studi politik hukum menurut Mahfud MD adalah sebagai berikut (Mahfud MD, 2014):

1. **Kebijakan Negara**

Negara dalam mencapai target atau cita-cita yang ingin direalisasikan (dicapai) harus menetapkan garis-garis kebijakan negara agar dapat dijalankan dengan baik. Proses menetapkan tersebut akan melalui proses politik antara eksekutif dan legislatif. Penetapannya akan berkenaan dengan prosedur-prosedur tertentu yang telah ditegaskan dalam suatu hukum tertentu.

2. **Latar Belakang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (Poleksosbud)**

Latar belakang yang dimaksud dalam hal ini bertujuan untuk mengentahui apa yang menimbulkan dibentuknya suatu produk hukum tersebut. Hal ini dalam proses pembentukan hukum dapat dilihat melalui Naskah Akademik (NA) yang dibentuk sebelum pembahasan terhadap pasal per pasal dalam suatu undang-undang.

3. **Penegakan Hukum**

Selain daripada hukum itu sendiri, politik hukum juga memiliki peranan dalam proses penegakan hukum. Bagaimana para penegak hukum dalam mengaplikasikan hukum tertulis juga memiliki peranan dengan politik hukum, letak dari politik hukum itu sendiri dalam penegakan hukum adalah bagaimana para penegak hukum dalam merelasiasikan ketentuan dalam hukum tertentu dalam penegakan hukum.

Kemudian Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari dalam bukunya menyebutkan adapun yang menjadi ruang lingkup politik hukum adalah sebagai berikut (A. Ahsin Thohari and Imam Syaukani, 2015):

1. Proses dimana penyelenggara negara diberdayakan untuk merumuskan politik hukum yang berangkat dari penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
2. Proses dimana penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan merumuskan kebijakan hukum membahas dan merumuskan nilai-nilai dan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan (produk hukum);
3. Penyelenggara negara yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. Produk hukum pada dasarnya pasti melalui proses di politik hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan masa depan dan politik hukum yang sudah mapan;
6. Realisasi daripada peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk melalui politik hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan terkait merupakan implementasi dari politik hukum.

Kemudian, Abdul Hakim Garuda berpandangan bahwa politik hukum meliputi hal berikut (Abdul hakim Garuda Nusantara, 1985):

1. Pembangunan hukum pada dasarnya berkaitan dengan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah dibentuk termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap penegak hukum.

Pada dasarnya, yang menjadi tujuan dari politik hukum adalah untuk merumuskan undang-undang yang efektif dan memberikan pedoman tidak hanya untuk pembentuk undang-undang, tetapi juga untuk pengadilan yang menetapkan undang-undang yang sekaligus juga melaksanakan keputusan peradilan. Rancangan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan hukum yang dimana berasal dari konstitusi (Moh. Mahfud MD, 2010).

6.4 Politik Hukum Dalam Ideal Dan Realitas

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa politik hukum pada dasarnya terdiri dari dua diametral. Pada tataran *das sollen* politik hukum berada pada bentuk yang diidealkan, yang dicita-citakan. Dapat dikatakan bahwa pada tataran *das sollen*, menggambarkan politik hukum yang sebagaimana yang diinginkan dan dianggap paling sesuai. Mengenai politik hukum dalam ruang *das sollen* akan banyak kita dapati dalam teoritis kajian ilmiah. Inti yang ingin diwujudkan politik hukum secara *das sollen* adalah mewujudkan keadilan (Sumarno and T. Subarsyah, 1999). Maka dari itu, berdasarkan perspektif *das sollen* maka hukum tersebut harus sesuai dengan kehendak manusia yang dimana manusia itu sendiri memiliki peranan dan kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa idealnya hukum tersebut secara filosofis harus dapat memenuhi hakikat keadilan yang ingin dicapai dalam kehidupannya.

Dalam tataran kedua yaitu *das sein*, politik hukum berada pada bentuk realitas atau kenyataannya. Dalam kenyataan ini akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya politik hukum dalam kenyataannya. Hipotesa yang paling banyak disebutkan adalah bahwa dalam realitasnya politik hukum tidak pernah memenuhi cita-cita yang ingin diwujudkan. Hal ini sering terjadi terlebih karena adanya

dikotomi kepentingan yang mengakibatkan politik hukum kerap disalah gunakan dalam mewujudkan sesuatu. Sehingga, tujuan luhur dari politik hukum yaitu keadilan sangat sulit untuk diwujudkan. Dinamika politik hukum di Indonesia telah mengalami banyak diskursus mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi saat ini. Bahkan, permasalahan yang terjadi seputar politik hukum bukannya membaik, malahan semakin rumit.

6.5 Realitas Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia

Dalam pembahasan ini akan penulis akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana realitas politik hukum yang ada di Indonesia. Mahfud MD mengatakan, bahwa relasi hukum dan politik dapat dibagi menjadi tiga model hubungan yaitu sebagai berikut:

1. Pertama sebagai *das sollen*, hukum determinan terhadap politik. Hal ini karena dalam setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (menjadi batasan);
2. Kedua, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum. Hal ini karena dalam realitasnya hukum merupakan produk atau hasil dari politik sehingga hukum yang ada di depan kita tak lebih merupakan hasil dari kristalisasi atas kehendak-kehendak politik yang saling bersaing (kepentingan oligarki);
3. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawasan akan lumpuh.

Dari ketiga relasi antara hukum dan politik tersebut, dapat dikatakan bahwa yang menjadi realitas konfigurasi politik hukum di Indonesia adalah *das sein*, dimana politik determinan terhadap hukum. Tidak salah apabila produk

hukum dapat dikatakan sebagai hasil dari jual beli kepentingan dari elit-elit politik. Menggambarkan fenomena tersebut, Mahfud MD sebut dengan istilah industrialisasi hukum. Keadaan demikian semakin mempersulit tujuan luhur dari politik hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa dalam realitas politik hukum di Indonesia antara hukum dan politik, politik memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat besar terhadap hukum itu sendiri. Sehingga tataran ideal belum tercapai dalam politik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari and Imam Syaukani. 2015. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul hakim Garuda Nusantara. 1985. *Politik Hukum Nasional*. Surabaya.
- Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari. 1999. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group .
- Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumarno and T. Subarsyah. 1999. *Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Semarang: CV Widya Pratama Offset.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

BAB 7

POLITIK DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Oleh Andi Meganingratna

7.1 Pendahuluan

Apa sebenarnya hubungan internasional itu? hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi antara negara bangsa dengan organisasi internasional serta entitas sub nasional tertentu. Interaksi ini terjadi melalui berbagai isu maupun topik penting yang sedang terjadi dalam sistem internasional. Hubungan internasional mulai dikenal sebagai sebuah disiplin akademi pada tahun 1919 seiring dengan berakhirnya perang dunia pertama yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara negara negara Eropa. Tujuannya yaitu untuk mempelajari bagaimana hubungan antar negara untuk mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian karena pada masa itu berbagai konflik masih timbul banyaknya prasangka negatif antar negara (Subagyo, 2016). Ilmu Hubungan internasional menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar tidak lagi ada prasangka negatif yang timbul dalam hubungan antar negara ini. Kerjasama yang di bangun melalui hubungan diplomatik diharapkan dapat mencegah perang dan mewujudkan perdamaian.

Sebagai sebuah ilmu, hubungan internasional memiliki bidang yang cukup luas dan komprehensif, bahkan dalam beberapa konteks akademik ilmu ini terpisah dari ilmu politik (Steinmetz, 2019). Sebagai disiplin ilmu yang terpisah, hubungan internasional kadang juga disebut sebagai studi internasional atau studi global adalah bidang studi yang

bersifat interdisipliner. Namun seringkali juga hubungan internasional dianggap sebagai sub disiplin ilmu politik yang lebih luas. Jika politik adalah tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana mereka menggunakan hal tersebut untuk mengatur masyarakat, maka hubungan internasional merupakan pengaplikasian politik dalam skala global dengan mempelajari bagaimana cara suatu negara berinteraksi satu sama lain. Atau dengan kata lain, ilmu politik berfokus pada tata kelola negara sementara hubungan internasional melihatnya dari perspektif global dengan melibatkan studi tentang interaksi antar negara.

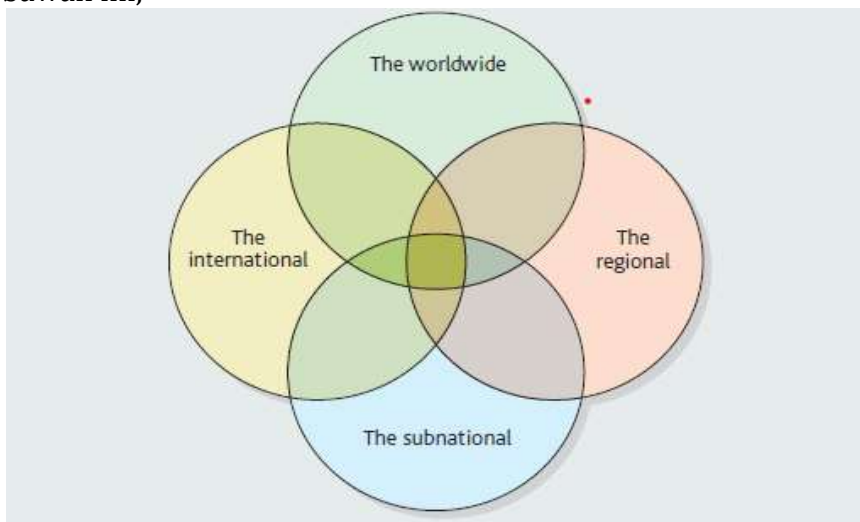
Dalam hubungan internasional di kaji mengenai dunia politik dan dampak sosial historis dari pembangunan global melalui berbagai sistem politik dan kebijakan pemerintahan serta memahami bagaimana hubungan politik dengan berbagai masalah internasional seperti hak asasi manusia, kemiskinan global, perubahan iklim dan lainnya(Balan,2022). Ini mempertimbangkan bagaimana kemitraan internasional terbentuk, dan implikasinya di dalam negeri, untuk negara lain dan dunia secara keseluruhan.

Hubungan internasional juga telah mengalami berbagai dinamika yang secara substansi memperlihatkan banyaknya perbedaan dengan hal hal yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Tentu saja hal ini juga mempengaruhi konstalasi politik antar negara mengingat dengan semakin beragamnya isu baru maka akan memberikan perubahan pada sistem internasional terutama dengan munculnya konsep globalisasi.

7.2 Politik Global

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam sistem internasional saat ini seringkali dikaitkan dengan globalisasi. Sejak tahun 1980 an, paradigma ini telah menjadi sebuah alternatif dengan interkoneksi dan interdependensi global

sebagai tiangnya. Dalam pandangan ini, dunia tidak lagi terdiri dari unit unit negara yang terpisah melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling ketergantungan (Saval, 2017). Hal ini membuat pemahaman kita mengenai politik juga mengalami pergeseran yaitu dari politik internasional menuju pada politik yang lebih mengglobal. Isu politik juga lebih memiliki karakter global yang mempengaruhi semua bagian dunia secara aktual dan potensial (Heywood, 2011). Gagasan politik global ini mengacu pada semua elemen yang ada dalam sistem pada semua tingkatan level analisa. Menurut Heywood, secara faktual politik global ini mencerminkan apa yang terjadi pada suatu negara akan saling memberi dampak dengan negara lainnya. Dimensi politik global ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini,



Gambar 7.1. Dimensi politik global
(Heywood,2011)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa keseluruhan dimensi politik memiliki irisan yang saling mempengaruhi dan melampaui batas batas tradisional. Menurut Heywood

keterkaitan yang ditimbulkan oleh globalisasi bersifat multidimensi dan ditafsirkan dalam tiga cara utama yaitu (1) globalisasi ekonomi; adalah proses yang melampaui ekonomi pada tingkat nasional yang kemudian bergabung menjadi ekonomi global, (2) globalisasi budaya; adalah proses dimana informasi masuk ke dalam arus global dan menghilangkan perbedaan budaya antar bangsa, wilayah dan individu (3) globalisasi politik; adalah proses pembuatan kebijakan yang tidak lagi berada di tingkat nasional melainkan telah masuk ke ranah organisasi internasional.

Globalisasi telah memungkinkan pendekatan interdisipliner yang menjadi suatu kesatuan global dalam dunia tanpa batas. Perubahan yang terjadi dari politik internasional menjadi politik global ini bisa terlihat dari aktor, ketergantungan serta adanya kecenderungan menuju pemerintahan global.

1. Munculnya aktor baru dalam hubungan internasional

Asal usul pandangan politik internasional dimulai dari adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 dimana negara menjadi aktor utama dalam hubungan internasional sehingga pandangan terhadap politik dunia juga bersifat negara sentris (Osiander, Andreas, 2001). Kedaulatan negara menjadi prinsip utama dalam sistem internasional. Namun dengan perkembangan globalisasi pendekatan negara sentris ini semakin sulit untuk dipertahankan. Hal ini terjadi karena negara bukan lagi menjadi satu satunya aktor penting dalam panggung dunia.

Munculnya berbagai aktor lain yang memiliki karakter kompleks dan aktif dalam politik dan tata kelola lingkungan internasional menjadi hal yang tidak mungkin dihindarkan. Menurut O'Neill ada lima jenis aktor yang muncul seiring dengan globalisasi ini yaitu negara, organisasi non negara, perusahaan transnasional, dan kelompok pakar (O'Neill, 2009). Empat kelompok terakhir

disebut sebagai aktor non negara. Peran yang dijalankan oleh masing masing aktor ini seringkali juga berubah sesuai dengan perubahan dalam sistem politik global.

2. Meningkatnya saling ketergantungan

Globalisasi membuat negara negara menjadi semakin terikat dan saling ketergantungan. Dalam politik global, konsep ketergantungan ini paling sering mengacu pada saling ketergantungan antara dan di antara kelompok, organisasi, dan atau negara untuk akses ke sumberdaya yang menopang tatanan kehidupan. Dengan kata lain, satu bangsa tergantung pada yang lain untuk sesuatu. Negara itu juga bergantung pada negara lain untuk hal yang sama atau hal lain. Karena semakin banyak negara bergantung pada negara lain terutama hal-hal penting seperti energi dan pangan, maka saling ketergantungan global berkembang (“What Is Global Interdependence?,” n.d.).

Globalisasi mendorong terjadinya pertumbuhan substansial lintas batas dimana ada arus dan transaksi orang, barang, uang , informasi dan ide. Dengan kata lain globalisasi membuat batas negara semakin tak terlihat. Saling ketergantungan yang terjadi tidak hanya pada masalah ekonomi dan kemakmuran, namun juga pada berbagai sektor lain seperti pemanasan global, konflik, maupun kesehatan seperti pada saat penanggulangan pandemi Covid-19. Negara dalam keadaan ini “ dipaksa” untuk bekerja bersama mengandalkan upaya dan energi kolektif.

3. Tata kelola global

Sebagai konsep yang muncul dalam teori hubungan internasional, tata kelola pemerintahan global adalah bagian dari politik global untuk menjelaskan transformasi kontemporer dalam tatanan global. Tata kelola global

merupakan produk pergeseran paradigma neo-liberal dalam hubungan politik dan ekonomi internasional. Pengistimewaan modal dan mekanisme pasar atas otoritas negara menciptakan kesenjangan tata kelola yang telah mendorong para aktor dari sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengambil peran otoritatif yang sebelumnya dianggap sebagai bidang negara (Jang, McSparren, & Rashchupkina, 2016).

Hal ini memperkuat perbedaan pandangan tentang bagaimana mendefinisikan konsep tata kelola global dengan tidak adanya otoritas politik di ranah internasional yang bersifat anarkis, para akademisi berusaha memahami bagaimana tatanan dunia baru sebagai efek globalisasi. Dunia sedang mengalami proses transformasi struktural dalam berbagai dimensi. Hal ini menciptakan banyak peluang sekaligus tantangan (Castells, 2005). Tantangan yang paling mendasar adalah bagaimana sebenarnya konsep pemerintahan global itu mengingat asumsi dari pendekatan tradisional terhadap politik internasional adalah sistem anarki dan tidak adanya otoritas tertinggi selain negara.

7.3 Perubahan dalam politik global

Politik global adalah sebuah bidang ilmu yang senantiasa mengalami perubahan dan perubahan ini semakin cepat dari waktu ke waktu. Beberapa dekade terakhir memperlihatkan banyaknya kejadian penting yang mengubah kontur politik dan sistem internasional seperti berakhirnya perang dingin, runtuhnya Uni Soviet, serangan 11 September di AS serta krisis keuangan global. Perubahan sosial yang mengacu pada perubahan dalam konteks politik ini tentu saja mempengaruhi masyarakat dunia (Tomasik & Silbereisen, 2014). Perubahan ini dapat terjadi secara bertahap seperti

dalam proses globalisasi maupun tiba tiba seperti dalam kasus revolusi politik dan didorong oleh tindakan kolektif, perubahan nilai, inovasi teknologi maupun faktor lainnya. Biasanya berbagai institusi politik juga ikut terpengaruh secara bersamaan. Ada tiga aspek utama yang biasanya akan ikut dipengaruhi, yaitu :

1. *Power* (kekuasaan negara)

Semua bentuk politik adalah tentang kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan hal yang mudah dirasakan tetapi sulit untuk di definisikan. Hal ini menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi atau menyelesaikan suatu hal sesuai dengan keinginan(Saravanakumar, 2019). Politik global menimbulkan pertanyaan tentang kekuasaan yang ada diantara negara. pertanyaannya siapakah yang memiliki kekuasaan sekarang? Selama era perang dingin, pertanyaan ini cenderung lebih mudah untuk di jawab karena adanya dua adidaya yang mendominasi politik dunia yang mencerminkan adanya tatanan dunia bipolar ditandai dengan perbedaan politik, ideologis dan kekuasaan ekonomi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet (Nadkarni, 2010). Berakhirnya perang dingin telah memicu perdebatan besar tentang pergeseran kekuatan global. Kejatuhan Uni Soviet membuat AS menjadi satu satunya negara adidaya di dunia yang artinya membuat AS menjadi hegemon global(Parisot & Regilme, 2017).

Namun tidak bisa di pungkiri bahwa pandangan tentang konfigurasi kekuatan global menunjukkan bahwa kekuasaan menjadi lebih terfragmentasi dan plural. Misalnya kekuasaan tidak lagi hanya berpusat pada negara namun bergeser dengan semakin pentingnya aktor non negara serta meningkatnya peran yang dimiliki oleh organisasi internasional(Elias Olajide, Adedolapo Ola, & Adeoluwa Adewumi, 2022). Selain itu globalisasi telah membuat power ini lebih menyebar dan menarik negara

kedalam jaringan saling ketergantungan ekonomi dan memperlihatkan kebangkitan negara berkembang seperti China, India dan Brazil serta dampak dari Rusia yang juga secara pasti kembali bangkit dan secara kolektif kita kenal dengan BRIC (Prange, Astrid, 2023).

2. Keamanan

Evolusi kekuatan terutama kekuatan militer ini adalah salah satu perubahan geopolitik yang penting saat ini. AS menjadi negara hegemon karena kekuatan militernya yang sangat besar serta memiliki teknologi yang mendukung, seperti produksi mesin, bahan bakar bahkan persenjataan dalam jumlah besar (Friedman, 2022). Masalah kekuatan militer ini tidak lepas dari isu keamanan yang merupakan isu abadi dalam politik utamanya karena sistem internasional yang anarki. Semua negara berada di bawah ancaman potensial dari negara lain maka setiap negara harus memiliki kemampuan untuk membela diri. Oleh karena itu semakin kuat militer suatu negara maka semakin aman negara tersebut. Keamanan ini juga membuat negara-negara masuk kedalam hubungan yang dinamis dan kompetitif yang dikenal dengan konsep dilema keamanan.

Agenda keamanan dalam politik global telah mengalami perubahan menjadi Rezim keamanan melalui pelembagaan isu-isu keamanan dengan cara mendirikan organisasi keamanan global dan regional, seperti PBB dan NATO, atau rezim keamanan isu-khusus, seperti rezim non-proliferasi (Akopian, 2008). Disamping itu, ancaman terorisme yang semakin marak telah menjadi sebuah tantangan baru karena muncul dari aktor-aktor non negara dan secara global merubah konsep keamanan pada tingkat yang lebih dalam yaitu yang terkait dengan gagasan keamanan insani. Ketertarikan pada keamanan insani ini timbul karena pasca

perang dingin terjadi penurunan perang antar negara dan biasanya konflik terjadi di dalam negeri dan ancaman keamanan seringkali berasal dari non militer.

3. Keadilan

Aspek keadilan ini bisa dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda. Dalam pandangan Realis, keadilan tidak relevan dengan politik global karena hubungan antar negara berdasarkan pada kepentingan nasional. Sebaliknya Liberal memandang keadilan sebagai wujud dari moralitas sehingga harus berjalan seiring dengan politik. Namun tentu saja gagasan keadilan internasional tetap menjadi prinsip yang mengatur bagaimana negara seharusnya saling berinteraksi dengan cara menghormati kedaulatan negara dan tidak mengintervensi kepentingan negara lain. Namun dengan semakin berkembangnya globalisasi yang membuat negara negara saling bergantung, gagasan keadilan global juga mengalami perkembangan. Keyakinan nilai moral yang bersifat universal tanpa memandang kebangsaan dan kewarganegaraan (Heywood, Andrew, 2011). Dietzel juga memaparkan bahwa keadilan global ini sangat relevan dengan hubungan internasional karena permasalahan global dapat diselesaikan secara bersama misalnya masalah kesehatan, kesetaraan gender, migrasi dan pengungsi, peperangan dan iklim (Dietzel, 2018).

7.4 Masa depan politik global

Dunia kini telah menjadi tempat yang semakin berhubungan, meskipun masing masing negara berada dalam jarak yang sangat jauh, namun kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dengan cepat dan mudah membangun hubungan baru yang melampaui lintas batas negara. banyak ahli yang percaya bahwa pergeseran menuju globalisasi tidak

dapat di elakkan, namun beberapa tahun terakhir tatanan dunia ini juga mulai retak (Udani, Shattuck, & Rosen, 2022). Salah satu pertanyaan paling mendesak yang dihadapi oleh para akademisi dan pembuat kebijakan adalah apa arah politik global di tahun-tahun mendatang? Gejolak intelektual dan politik dari tatanan liberal global yang ada, kekuatan China yang meningkat, arti-penting Asia yang meningkat dan kebangkitan politisi populis/anti-status quo di ibu kota besar, telah mempercepat desakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks. Karena politik dunia bersifat dinamis penting untuk menilai arah negara-negara besar ini dalam menentukan arah politik global.

Lantas bagaimana masa depan ilmu hubungan internasional dalam percaturan politik global? tentu saja pertanyaan ini akan timbul mengingat banyaknya perubahan yang terjadi seiring dengan semakin kencangnya arus globalisasi. Ketika kita membicarakan masa depan, maka gambaran yang akan muncul tentu belumlah pasti namun munculnya penekanan pada peran dan citra atau branding dalam politik global modern diharapkan dapat membentuk arah kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh negara negara di dunia. Meskipun demikian sampai saat ini, konsep geopolitik tidak banyak menyoroti mengenai branding dalam politik global padahal branding ini memiliki kaitan erat dengan klaim negara dalam mempromosikan perdamaian (Browning & Ferraz de Oliveira, 2017).

Gambaran lainnya terlihat dari harapan akan saling terkoneksiya ekonomi yang menciptakan kemakmuran bagi semua negara. Implikasi politik dari dunia tanpa batas ini akan menjadi kurang signifikan, namun gagasan liberalisme akan menciptakan prospek perdamaian yang abadi. Dalam dunia yang bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, situasi politik global akan semakin membentuk gaya hidup, ekonomi,

dan masyarakat di tingkat individu, regional, dan global(Kulkaew, 2022).

Serangan teroris 11 September 2011 memberikan dampak besar terhadap citra politik global ketika terorisme di manifesasikan sebagai fenomena peradaban yang meningkatkan permusuhan antar islam dan barat. Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya kekuatan super setelah runtuhnya tatanan global bipolar yang berpusat pada persaingan AS-Uni Soviet. Identitasnya terkait dengan ideologi pasar bebas dan demokrasi liberal, dan ia mendefinisikan tatanan unipolar pasca 1989 berdasarkan nilai-nilai ini. Namun hari ini, kekuatan AS berkurang relatif terhadap kekuatan besar lainnya. AS masih memiliki militer yang canggih dan juga memimpin beberapa inovasi ilmiah dan industri. Tetapi kekuatan lain sedang mengejar dan memengaruhi kemampuan Amerika Serikat untuk mengarahkan politik ke arahnya, sebuah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1989 (Mahmood, 2019).

Rusia juga berupaya untuk membangun kembali sektor pertahanannya dengan memperluas pengaruhnya di institusi global. Persaingannya dengan AS membawa Rusia menjalin hubungan dengan China yang menjadi kekuatan global baru di Asia. Hubungan kedua negara ini terutama di bidang geopolitik, ekonomi dan militer dapat memperkuat hubungan diplomatik, pertahanan dan perdagangan dan bisa jadi mengganggu posisi hegemon AS(Ellyatt, 2023). Di sisi lain, Eropa juga memainkan peranan utama dalam politik global. Negara negara Eropa yang menyatukan diri lewat Uni Eropa memiliki tujuan mencegah munculnya hegemon tunggal di benua Eropa (Gamble, 2009). Meskipun keluarnya Inggris dari UE yang dikenal dengan istilah BREXIT cukup mengejutkan banyak orang di Eropa dan dunia. Brexit membuat posisi UE mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam mempertahankan ekonomi global(Oliver, 2016).

Hadirnya China sebagai kekuatan global dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis membangun pengaruh politik yang strategis dan kondusif. China mampu menutup kesenjangan teknologi dengan barat dengan meluncurkan inisiatif ekonomi dan keuangan yang dikenal dengan China Belt and Road Initiative ("What Is China's Belt and Road Initiative?," 2017). Inisiatif ini merupakan kunci kebijakan luar negeri yang dijalankan Xi Jinping yang diluncurkan pada tahun 2013 dengan program investasi infrastruktur di negara-negara sepanjang jalur sutra yang menghubungkan China dengan Eropa. China menghabiskan sekitar \$150 miliar per tahun di 68 negara yang telah menandatangani skema tersebut. Terlepas dari kisah sukses yang mengesankan, China menghadapi tantangan domestik dan eksternal yang luar biasa untuk kebangkitannya. Di dalam negeri, kontradiksi satu partai komunis yang mengelola ekonomi pasar masih belum terselesaikan. Secara eksternal, AS dan Barat pada umumnya menikmati lebih banyak dukungan budaya dan politik di negara lain dibandingkan dengan "Model Tiongkok" (Mahmood, 2019)

Aspek lain yang penting dan sering diabaikan dari politik global saat ini adalah kekosongan intelektual. Ada kebencian umum terhadap neoliberalisme serta lembaga-lembaga internasional yang mendukungnya (Metcalf, 2017). Krisis keuangan global 2008 hanya memperkuat kebencian ini. Kekosongan intelektual, dengan demikian, pada hakekatnya adalah tidak adanya ide/alternatif baru untuk pengelolaan ekonomi dan politik global.

Ketidakpercayaan terhadap individu, pemimpin dan otoritas pada skala regional dan global akan membuat semakin banyak konflik terjadi dan berdampak pada ekonomi global juga mendorong migrasi massal. Politik global dipengaruhi oleh politik AS yang juga akan membantu menentukan arah hubungan internasional di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akopian, R. 2008. *The great powers and the establishment of security regimes: The formation of the Concert of Europe, 1792-1815* (Rutgers University - Graduate School - New Brunswick). Rutgers University - Graduate School - New Brunswick. <https://doi.org/10.7282/T3HM58TX>
- Balan, Robert. 2022. What is International Relations. Retrieved April 14, 2023, from <https://www.bachelorsportal.com/articles/1981/what-is-international-relations-and-why-study-it-in-2023.html>
- Browning, C. S., & Ferraz de Oliveira, A. 2017. Introduction: Nation Branding and Competitive Identity in World Politics. *Geopolitics*, 22(3), 481–501. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1329725>
- Castells, M. 2005. Global Governance and Global Politics. *Political Science and Politics*, 38(1), 9–16.
- Dietzel, A. 2018, January 2. Introducing Global Justice in International Relations Theory. Retrieved May 6, 2023, from E-International Relations website: <https://www.e-ir.info/2018/01/02/global-justice-in-international-relations-theory/>
- Elias Olajide, O., Adedolapo Ola, A., & Adeoluwa Adewumi, S. 2022. The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-States. *Journal of African Foreign Affairs*, 9(1), 133–150. <https://doi.org/10.31920/2056-5658/2022/v9n1a7>
- Ellyatt, H. 2023, March 21. Russia and China are being driven together as the chasm with the West deepens. Retrieved May 6, 2023, from CNBC website: <https://www.cnbc.com/2023/03/21/russia-and-china-are-becoming-ever-closer-and-the-west-should-worry.html>

- Friedman, G. 2022, June 21. The Evolution of Great Powers. Retrieved May 6, 2023, from Geopolitical Futures website: <https://geopoliticalfutures.com/the-evolution-of-great-powers/>
- Gamble, A. 2009. The United States and the European Union: The End of Hegemony? In A. Gamble & D. Lane (Eds.), *The European Union and World Politics: Consensus and Division* (pp. 15–35). London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230246188_2
- Heywood, Andrew. 2011. *Global Politics*. Palgrave Macmillan US.
- Jang, J., McSparren, J., & Rashchupkina, Y. 2016. Global governance: Present and future. *Palgrave Communications*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.45>
- Kulkaew, N. 2022. Future of World Politics. Retrieved May 6, 2023, from <http://www.futuretaleslab.com>
- Mahmood, M. 2019. Future of Global Politics. Retrieved May 6, 2023, from Strafasia | Strategy, analysis, News and insight of Emerging Asia website: <https://strafasia.com/future-of-global-politics-2/>
- Metcalf, S. 2017, August 18. Neoliberalism: The idea that swallowed the world. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world>
- Nadkarni, V. 2010, March 1. Bipolarism and Its End, From the Cold War to the Post-Cold War World. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.325>
- Oliver, T. 2016. The world after Brexit: From British referendum to global adventure. *International Politics*, 53(6), 689–707. <https://doi.org/10.1057/s41311-016-0012-x>

- O'Neill, K. (Ed.). 2009. Actors in international environmental politics. In *The Environment and International Relations* (pp. 48–70). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805974.004>
- Osiander, Andreas. 2001. Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth. *International Organization*, 55(2), 251–287.
- Parisot, J., & Regilme, S. S. J. 2017. *American Hegemony and the Rise of Emerging Powers: Cooperation or Conflict*. <https://doi.org/10.4324/9781315529370>
- Prange, Astrid. 2023. A new world order? BRICS nations offer alternative to West. Retrieved May 6, 2023, from <https://www.dw.com/en/a-new-world-order-brics-nations-offer-alternative-to-west/a-65124269>
- .Saravanakumar, D. 2019. Power and Politics. In *Organisational Behaviour* (p. 10). Alagappa University.
- Saval, N. 2017, July 14. Globalisation: The rise and fall of an idea that swept the world. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/14/globalisation-the-rise-and-fall-of-an-idea-that-swept-the-world>
- Steinmetz, J. 2019. Chapter 7: International Relations. In *Politics, Power, and Purpose: An Orientation to Political Science*. Fort Hays State University. Retrieved from <https://fhsu.pressbooks.pub/orientationpolisci/chapter/chapter-7-international-relations-and-comparative-politics/>
- Subagyo, A. 2016. Studi Hubungan Internasional Di Indonesia: Peluang, Tantangan dan Prospek. *Dinamika Global*, 01(2), 2–23.

- Tomasik, M. J., & Silbereisen, R. K. 2014. Political Context and Social Change. In A. C. Michalos (Ed.), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 4868–4874). Dordrecht: Springer Netherlands.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3746
- Udani, Catalina M., Shattuck, Thomas J., & Rosen, Jared. 2022. *A Fracturing World: The Future of Globalization*. Presented at the GLOBAL ORDER COLLOQUIUM. Perry World House. Retrieved from <https://global.upenn.edu/sites/default/files/penn-global/pwh-go-colloquium-2022-report.pdf>
- What is China's belt and road initiative? 2017. Retrieved May 6, 2023, from https://www.economist.com/the-economist-explains/2017/05/14/what-is-chinas-belt-and-road-initiative?gclid=Cj0KCQjw9deiBhC1ARIsAHLjR2BkR7lrCFqe6XOrj6aKPzsFkZs9SmuB4f0DcLyGWX9UTbrPrq8u3QaAv0hEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
- What is global interdependence? (n.d.). Retrieved May 5, 2023, from Market Business News website: <https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/global-interdependence-definition-meaning/>

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud

Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 50-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 90-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangkingscientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 37, i10-Index 63.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

SCOPUS ID : 57222904488 (*H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0*)

Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (*H-index : 38, G-index : 1, i10-index : 64*)

Wos ResearcherID : R-6549-2016 (*H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0*)

SINTA Author ID : 6007675 (*Sinta score 3years : 903, allyears : 4.604*)

NIDN : 0906017401

ORCID : 0000-0002-4029-5507

Publons : 1757210

LinkedIn : 68002a179

OSF : k7dfm

Garuda ID : 1235035

AD Scientific Index ID: 303716

ResearchGate :

<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>

Personal Website :

<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

BIODATA PENULIS



Maulana Malik Ibrahim

(Guru PPKN, Penulis Lepas, dan Pegiat Isu Demokrasi)

Maulana Malik Ibrahim, lahir di kota pahlawan Surabaya, 30 November 1999. Penulis menetap 11 tahun di Surabaya untuk menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Gresik, Jawa Timur. Setelah itu, penulis pindah menuju Jakarta untuk melanjutkan studinya di SMPN 210 Jakarta dan SMAN 58 Jakarta. Pasca kehidupan Pendidikan Menengah, peneliti masuk dalam gelanggang Pendidikan Tinggi dan memilih PPKn FIS UNJ sebagai destinasi muara ilmu pengetahuan selanjutnya. Disini lah penulis menemukan ragam ilmu pengetahuan yang diinginkannya, termasuk mempelajari Filsafat, Politik, Sosiologi, Pendidikan, dan Gerakan Sosial. Dalam berorganisasi, penulis aktif berorganisasi di BEM Prodi dan aktif menjabat selaku Kepala Departemen Sosial & Politik medio 2019/2020. Puncak karir organisasi penulis ialah menjadi Ketua Umum BEM FIS UNJ medio 2020/2021. Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif dalam mengikuti ajang perlombaan debat di tingkat Universitas, Regional, hingga Nasional. Penulis juga aktif menulis dan memiliki beberapa karya artikel yang telah

diterbitkan oleh platform Nasional pinterpolitik.com; termasuk 2 tulisan peneliti mengenai “Antara Corona, Ekonomi Politik, dan Dagelan” dan “Badut Politik dan Manuver Giring eks- Nidji”. Rangkuman ini lah merupakan kehidupan peneliti sesungguhnya. Dan juga karya terbaru yang diterbitkan oleh Bangsa Mahardika “Bambang ‘Pacul’ Wuryanto: Fenomena Power Paradox dan Klientelisme di Indonesia?”.

BIODATA PENULIS



Dr. Arfriani Maifizar S.E , M.Si

Dosen Program Studi Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh

Penulis lahir di Meulaboh, tanggal 12 Mei 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Dosen Program Studi Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Manajemen di Unsyiah Aceh dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sosiologi di UGM Yogyakarta serta melanjutkan S3 di Unisza Malaysia bidang Sosiologi. Penulis bersuamikan warga negara Thailand dan menekuni bidang Menulis. Adapun Beberapa karya Ilmiah Penulis publikasi diantaranya Jurnal Publikasi Internasional bereputasi Scopus, Jurnal nasional berindeks Sinta dan Proceeding Internasional maupun Nasional.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si
Dosen Program Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis

menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BIODATA PENULIS



Geofani Milthree Saragih S.H

Geofani Milthree Saragih dilahirkan di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022). Penulis pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, penulis pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Sekolah Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh DPM FH UNRI (2019), KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), Training Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan

Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan Judicial Review yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojo Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Penulis telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh PERADI pada tahun 2022. Saat ini aktif sebagai legal assistance di kantor hukum Dr. Mohd. Yusuf Daeng S.H., M.H., Ph.D dan koordinator Advokasi Dan Penjaringan BKBH FH UNRI. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa beberapa buku dan berbagai jurnal terakreditasi nasional maupun internasional yang telah terbit.

BIODATA PENULIS



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

Dosen pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar

Andi Meganingratna, S.IP., M.Si Lahir di Malang pada tanggal 31 Oktober 1980. Menyelesaikan kuliah Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin pada tahun 2003. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tahun 2010. Mengabdikan sebagai dosen dan peneliti pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar, kini menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar sejak 2016 hingga sekarang.